

**DAMPAK PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
(PSBB) COVID-19 PADA PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN
PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN LAMONGAN**

TUGAS AKHIR



Oleh :

MESRA AMALIA RAMADHANI

NIM : 1801030067

**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN
LAMONGAN**

2021

**DAMPAK PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
(PSBB) COVID-19 PADA PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN
PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN LAMONGAN**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Ahli Madya
pada Program Studi D3 Perpajakan**



Oleh :

MESRA AMALIA RAMADHANI

NIM : 1801030067

**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN
LAMONGAN**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN


NAMA : MESRA AMALIA RAMADHANI

NIM : 1801030067

JUDUL : DAMPAK PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR
(PSBB) COVID-19 PADA PENERIMAAN PAJAK HOTEL
DAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN LAMONGAN.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dihadapan Dewan Penguji Tugas
Akhir pada tanggal 22 Juli 2021


Pembimbing I,



Umar Yeni Suyanto, S.Pd., M.Pd., MM.

NIDN: 0725109301

Pembimbing II,



Rina Sulistyowati, S.E., M.Ak.

NIDN : 0724117803

LEMBAR PENGESAHAN


NAMA : MESRA AMALIA RAMADHANI
NIM : 1801030067
JUDUL : DAMPAK PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR
(PSBB) COVID-19 PADA PENERIMAAN PAJAK HOTEL
DAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN LAMONGAN

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tugas Akhir pada tanggal 22 Juli 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Susunan Dewan Penguji:

Ketua : Dr. Mokhtar Sayyid, SE., M.Si., MM.
Anggota : 1. Umar Yeni Suyanto, S.Pd., M.Pd., MM.
: 2. Rina Sulistyowati, S.E., M.Ak.

Tanda Tangan:


: 
:
:

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Teknik dan Bisnis
Institut Teknologi dan Bisnis
Ahmad Dahlan Lamongan



Darianto, SE., MM.
NIDN. 0719117702

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Dr. Mokhtar Sayyid, SE., M.Si., MM.
NIDN. 0715058201

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Mesra Amalia Ramadhani
NIM : 1801030067
Program Studi : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa **Tugas Akhir** yang berjudul Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19 pada Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis akhir ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.

Lamongan, 15 April 2021

Yang Membuat Pernyataan



Mesra Amalia Ramadhani

NIM: 1801030067

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul DAMPAK PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) COVID-19 PADA PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN LAMONGAN. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Ahli Madya Muda Perpajakan pada Program Studi D3 Perpajakan ITB-AD Lamongan.

Selama melakukan penelitian dan penulisan tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh bantuan moril dan materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hj. Mu'ah, MM., M.Pd., selaku Ketua Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar di Program Studi D3 Perpajakan ITB-AD Lamongan.
2. Mokhtar Sayyid, SE., M.Si., MM., selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan ITB-AD Lamongan dan selaku Dosen Penguji yang telah menyediakan waktu untuk menguji dan memberikan arahan kepada penulis.
3. Umar Yeni Suyanto, S.Pd, M.Pd, MM., selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun penulisan Tugas Akhir.
4. Rina Sulistyowati, SE., M.Ak., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir.
5. Mokhtar Sayyid, SE., M.Si., MM., selaku Dosen Penguji yang telah menyediakan waktu untuk menguji dan memberikan arahan kepada penulis.
6. Bapak ibu Dosen Program Studi D3 Perpajakan yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan selama menuntut ilmu di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.
7. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan secara moril dan materiil selama proses penulisan tugas akhir.

8. Teman-teman tercinta saya, terimakasih atas motivasi dan dukungannya selama penulisan tugas akhir ini.
9. Mahasiswa program studi perpajakan angkatan 2018/2019 atas kekompakan dan kebersamaannya selama ini.
10. Seluruh teman-teman satu bimbingan tugas akhir Rizka, Azizah, Rina dan Diya atas dorongan semangat dan kebersamaannya.
11. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari tugas akhirini masih banyak memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Namun harapan penulis semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Lamongan, 30 Juni 2021

Penulis,

Mesra Amalia R

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembatasan sosial berskala besar (psbb) covid-19 pada penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di kabupaten lamongan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak pembatasan sosial berskala besar pada sektor hotel dan restoran. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2017-2020 dan melihat secara langsung dampak psbb pada sektor hotel dan restoran dimana menggunakan sampel dari salah satu wajib pajak hotel dan restoran yang berada di Kabupaten Lamongan. Analisis data menggunakan reduksi data sedangkan, untuk validasi data menggunakan teknik triangulasi teknik, sumber, dan waktu. Hasil Penelitian (1) menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2020 mengalami penurunan, (2) dengan adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar berdampak pada sektor hotel dan restoran.

Kata kunci: *Pajak hotel, Pajak Restoran, PSBB.*

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of Covid-19 large-scale social restrictions (PSBB) on hotel and restaurant tax receipts in Lamongan Regency. In addition, this study also aims to determine the impact of large-scale social restrictions on the hotel and restaurant sector. The method in this study uses a qualitative method. This study uses data on hotel tax receipts and restaurant taxes in 2017-2020 and looks directly at the impact of PSBB on the hotel and restaurant sector which uses a sample from one of the hotel and restaurant taxpayers in Lamongan Regency. Data analysis uses data reduction while, for data validation, triangulation techniques, sources, and time are used for data validation. The results of the study (1) show that hotel tax revenues and restaurant taxes in 2020 have decreased, (2) with the implementation of large-scale social restrictions, it has an impact on the hotel and restaurant sector.

Keywords: Hotel tax, Restaurant tax, PSBB.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Batasan Masalah	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	17
2.1.1 Pajak.....	17
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	21
2.1.3 Pajak Daerah	22
2.1.4 Covid-19.....	31
2.1.5 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)	32
2.1.6 Kebijakan Pemerintah Indonesia.....	34
2.1.7 Penelitian Terdahulu	37
2.1.8 Kerangka Pikir Penelitian	44
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	47
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	48

3.2.1 Waktu Penelitian	48
3.2.2 Tempat Penelitian	48
3.3 Subyek dan Obyek Penelitian	48
3.3.1 Subyek Penelitian	48
3.3.2 Obyek Penelitian	49
3.4 Jenis Data	49
3.5 Sumber Data	49
3.5.1 Data Primer	49
3.5.2 Data Sekunder	49
3.6 Teknik Pengumpulan Data	50
3.6.1 Dokumentasi	50
3.6.2 Wawancara	51
3.7 Teknik Validasi Data	52
3.7.1 Triangulasi Data	52
3.8 Teknik Analisis Data	54
3.8.1 Reduksi Data	54
3.8.2 Penyajian Data	54
3.8.3 Kesimpulan/Verifikasi	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan	59
4.1.1 Sejarah dan Profil	59
4.1.2 Visi dan Misi	61
4.1.3 Struktur Organisasi	62
4.2 Gambaran Umum Hotel Elresas Lamongan	70
4.2.1 Sejarah dan Profil	70
4.2.2 Visi dan Misi	71
4.2.3 Struktur Organisasi	72
4.3 Gambaran Umum Resto Kaliotik	74
4.3.1 Sejarah dan Profil	74
4.3.2 Visi dan Misi	74
4.3.3 Struktur Organisasi	75
4.4 Validasi Data dan Penyajian Data	76
4.4.1 Reduksi Data	76

4.4.2 Triangulasi.....	DAFTAR ISI	81
4.5 Analisis Data		94
4.5.1 Pelaksanaan Pajak Hotel di Lamongan		95
4.5.2 Pelaksanaan Pajak Restoran di Lamongan.....		97
4.5.3 Analisis Dampak Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan.....		100
4.5.4 Analisis Dampak Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada sektor hotel di Lamongan		102
4.5.5 Analisis Dampak Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada sektor restoran di Lamongan.....		103
4.6 Pembahasan.....		105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN _Toc79670294		
5.1 Kesimpulan		107
5.2 Saran		109
DAFTAR PUSTAKA		110
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		115
RIWAYAT HIDUP.....		141

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi PAD Kabupaten Lamongan.....	3
Tabel 1.2	Data Realisasi Pajak Daerah Lamongan (Jutaan Rupiah).....	12
Tabel 2.1	Matrik Persamaan & Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 2.2	Kerangka Konsep.....	46
Tabel 4.1	Data Realisasi pajak daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020.....	78
Tabel 4.2	Target dan Realisasi pajak daerah Lamongan Tahun 2020....	79
Tabel 4.3	Target dan realisasi pajak hotel Kabupaten Lamongan Tahun 2020.....	80
Tabel 4.4	Target dan realisasi pajak resto Kabupaten Lamongan Tahun 2020.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Zonasi Covid-19 di Kabupaten Lamongan.....	9
Gambar 1.2	Grafik Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2017-2020.....	14
Gambar 3.1	Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman.....	55
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Bapenda.....	64
Gambar 4.3	Struktur organisasi Hotel Elresas.....	74
Gambar 4.4	Struktu organisasi Resto Kaliotik.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020.....	116
Lampiran 2	Target dan Realisasi Pajak Daerah Lamongan Tahun 2020.....	117
Lampiran 3	Target dan Realisasi Pajak Hotel Lamongan Tahun 2016 - 2020.....	118
Lampiran 4	Target dan Realisasi Pajak Restoran Lamongan Tahun 2016 – 2020.....	119
Lampiran 5	Daftar Nama Wajib Restoran tahun 2020.....	120
Lampiran 6	Daftar Nama Wajib Hotel tahun 2020.....	124
Lampiran 7	Permohonan Menjadi Informan.....	121
Lampiran 8	Lembar Persetujuan Menjadi Informan.....	122
Lampiran 9	Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara 1.....	123
Lampiran 10	Daftar Pertanyaan dan jawaban wawancara informan 2.....	125
Lampiran 11	Lembar Persetujuan menjadi Informan.....	127
Lampiran 12	Daftar Pertanyaan dan jawaban wawancara informan 3.....	128
Lampiran 13	Daftar Pertanyaan dan jawaban wawancara informan 4.....	131
Lampiran 14	Daftar Pertanyaan dan jawaban wawancara informan 5.....	132
Lampiran 15	Permohonan ijin ke pemilik Hotel Elresas.....	133
Lampiran 16	Permohonan ijin ke pemilik Hotel Elresas.....	134
Lampiran 17	Profil Mahasiswa Peneliti.....	135
Lampiran 18	Surat Ijin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	136
Lampiran 19	Surat Rekomendasi penelitian.....	137

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara memegang peranan penting bagi kesejahteraan rakyat. Pendapatan negara merupakan penerimaan yang diperoleh untuk membiayai dan menjalankan seluruh program pemerintah demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah sangat berpengaruh dalam mengatur, menstabilkan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi negara. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk melaksanakan pembangunan negara. Ada tiga pokok sumber penerimaan negara, yaitu dari sektor migas, sektor pajak dan sektor bukan pajak (Lubis, 2015).

Indonesia adalah salah satu negara kesatuan yang menerapkan asas desentralisasi, dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah dimulai dengan penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya.

Sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah. Sumber keuangan daerah yang

bersumber dari pendapatan daerah diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Sumber keuangan daerah yang fundamental, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah adalah pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendanaan bagi daerah Kabupaten/Kota dengan salah satu komponennya adalah pajak daerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kesejahteraan rakyat. Pengertian Pajak Daerah tertulis dalam undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Peraturan ini menggantikan undang-undang nomor 18 Tahun 1997 dan diubah dengan undang-undang nomor 34 Tahun 2000. Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pemungutan pajak daerah secara bijak. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang bersifat memaksa untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan. Setiap daerah telah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Setiap daerah di berikan kebebasan kepada tiap daerah untuk mengurus urusan daerahnya masing-masing. Alokasi hasil penerimaan pajak daerah di bagi secara adil dan merata.

Jenis-jenis pajak daerah menurut undang-undang nomor 28 Tahun 2009 adalah dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintahan Kabupaten/Kota. Pajak daerah

dikelompokkan 2 tingkatan yaitu Tingkat 1 dan Tingkat 2. Pajak Daerah tingkat 1 yaitu Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, dan Pajak Rokok. Pajak Daerah tingkat 2 yaitu Pajak Kota/Kabupaten terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki beragam potensi ekonomi sektoral yang berperan dalam meningkatkan perekonomian. Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan berkembangnya berbagai sektor di Kabupaten Lamongan dapat meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi PAD Kabupaten Lamongan

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	436.519.037.265,60	428.942.824.727,76
2018	495.857.330.740,00	434.816.170.524,09
2019	517.068.711.905,00	472.020.619.815,43
2020	23.793.508.500,00	11.584.041.643,40

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Dari realisasi hasil Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dapat dilihat tahun 2017 target sebesar Rp. 436.519.037.265,60 dengan persentase 98,26%. Tahun 2018 mengalami penurunan dengan presentase

87,69% dengan target sebesar Rp. 495.857.330.740,00. Tahun 2019 mengalami kenaikan dengan presentase 91,29% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 517.068.711.905,00. Tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (Sayyid & Sartika, 2020).

Setelah mengetahui target dan realisasi setiap tahun pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan, berikut ini adalah uraian pajak daerah Kabupaten Lamongan setiap tahunnya :

Tabel 1.2 Data Realisasi Pajak Daerah Lamongan (Jutaan Rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1.	Pajak Hotel	1.139.164	1.265.266	1.687.135	1.215.527
2.	Pajak Restoran	4.696.421	6.104.052	9.013.835	6.494.428
3.	Pajak Hiburan	16.734.938	8.799.458	7.431.119	3.091.596
4.	Pajak Reklame	2.713.691.661	2.701.003	2.800.690	2.517.497
5.	Pajak Penerangan Jalan	45.309.174	50.978.342	54.291.410	53.431.745
6	Pajak Parkir	602.412	689.844	889.590	846.612
7	Pajak Air Tanah	308.029	351.719	387.811	470.238
8	Pajak Sarang Burung	11.346	18.322	18.000	9.600
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	1.105.145	1.303.380	1.064.673	881.837
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pendesaan dan Perkotaan	30.398.658	41.486.305	42.110.938	42.855.644
11	BPHTB	39.133.622	15.516.736	25.223.621	22.227.919
	Jumlah	142.152.607	129.214.433	144.918.826	134.042.651


Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lamongan

Dari tabel diatas terdapat sebelas pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pendesaan dan Perkotaan, dan BPHTB. Jumlah Realisasi Pajak Daerah lamongan di Kabupaten Lamongan pada tahun 2017 sebesar Rp. 142.152.607.237,20 dan mengalami penurunan sebesar Rp. 12.938.174.056, sehingga jumlah pada tahun 2018 sebesar Rp. 129.214.433.181,109. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.704.393.518, sehingga jumlah pada tahun 2019 sebesar Rp. 144.918.826.699,73. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 10.867.175.448, sehingga jumlah pada tahun 2020 sebesar Rp. 134.042.651.251,00.

Sektor yang berperan penting adalah sektor pariwisata, dimana di Kabupaten Lamongan memperlihatkan perkembangan yang cukup baik, terutama adanya Obyek wisata di Kabupaten Lamongan yang bernama Wisata Bahari Lamongan (WBL). Dengan adanya upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam membangun sektor pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Lamongan. Dengan berkembangnya Sektor Pariwisata berpengaruh dalam peningkatan Pendapatan Daerah terutamapada pajak hotel dan pajak restoran. Dengan banyak wisatawan yang berdatangan akan membutuhkan tempat tinggal dan rumah makan, Denganitu membuka peluang untuk memajukan perekonomian masyarakat diantaranya dengan membuka industri perhotelan dan restoran. Sektor Perhotelan dan Sektor Restoran adalah sektor yang punya potensial dalam meningkatkan dan

berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah, dan Pemerintah lebih menggali potensi pajak hotel dan pajak restoran (Sayyid & Sartika, 2020).

Dari data diatasdapat dilihat yang paling berpengaruh dalam penurunan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lamongan adalah pajak hotel dan restoran dimana Pendapatan pada Tahun 2019 Pajak Hotel sebesar Rp. 1.687.135.908,00 dengan mengalami penurunan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 1.215.527.986,00. Begitu juga dengan Pajak Restoran, pada penerimaan pajak pada Tahun 2019 sebesar Rp. 9.013.835.796,73 dan mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya pada Tahun 2020 sebesar Rp. 6.494.428.705,00. Terlihat penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun mengalami penurunan yang signifikan. Dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :



Gambar 1.2 Grafik Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2017-2020
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Lamongan

Di lihat dari grafik Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017-2020 yang mengalami pertumbuhan signifikan tiap tahun pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran tapi mengalami penurunan pada Tahun 2020 karena di akibatkan

adanya Pandemi Covid-19. Penurunan Pajak Hotel pada tahun 2020 sebesar Rp. 471.607.922. Sedangkan, penurunan Pajak Restoran pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.519.407.091. Walaupun sudah diberlakukan relaksasi, penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Lamongan pada Tahun 2020 tetap mengalami penurunan. Dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan PSBB Covid-19 di Kabupaten Lamongan pada Tahun 2020 berdampak pada Sektor Hotel dan Sektor Restoran.

Dilihat dari data realisasi pajak daerah Kabupaten Lamongan yang mengalami penurunan khususnya pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Pengertian dari Covid-19 adalah kepanjangan dari sebuah pandemi *coronavirus disease* 2019. Penyakit menular dan mematikan yang disebabkan oleh SARSCoV-2, salah satu jenis dari koronavirus. Virus corona menurut situs WHO adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS), dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Virus ini pertama kali diumumkan kepada masyarakat dunia pada tanggal 1 Desember 2019 di China, tepatnya di daerah Wuhan Provinsi Hubei, China. Presiden RI Joko Widodo, juga telah mengumumkan kasus pertama positif Covid-19 di Indonesia pada Senin, 2 Maret 2020 yang ditularkan melalui transmisi dari manusia ke manusia.

Dengan adanya Pandemi tersebut pemerintah membuat kebijakan PSBB, PSBB memiliki kepanjangan yaitu Pembatasan sosial berskala besar, peraturan yang diterbitkan oleh kementerian kesehatan (Kemenkes) dalam rangka penanganan Covid-19 agar bisa segera dilaksanakan diberbagai daerah. Upaya ini dilakukan untuk mencegah penyebaran covid-19. Peraturan PSBB tertulis dalam peraturan pemerintahan nomor 21 Tahun 2020. Pembatasan kegiatan masyarakat meliputi sekolah diliburkan dan perkantoran, pembatasan kegiatan di tempat keramaian atau fasilitas umum dan pembatasan khusus lainnya yang berkaitan dengan aspek keamanan. Efektivitas diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam praktiknya di lapangan hanya akan sukses apabila setiap warga masyarakat melakukan pembatasan-pembatasan yang telah disebutkan sebelumnya.

Pemerintah telah memberlakukan beberapa kota di Jawa Timur, yaitu Surabaya, Malang, dan Gresik untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut Gubernur Khofifah khofifah, tercatat jumlah kasus pasien positif Covid-19 di 33 dari 38 Kabupaten/Kota wilayah Jawa Timur terdata sebanyak 514 orang, Terbanyak dari Kota Surabaya 246 orang, Sidoarjo 50 orang, Lamongan 25 orang, dan Gresik 19 orang (jatimprov.go.id, 2020).

Tujuan diperbelakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tersebut adalah untuk melandaikan kurva dengan membatasi penyebarannya. Pemerintah daerah dapat menerapkan PSBB atas persetujuan Menteri Kesehatan dengan mengikuti Pedoman PSBB (Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020) (Bnpb.go.i). Pembuatan kebijakan yaitu Pemerintah telah melakukan segala upaya dalam mengurangi dampak yang terjadi.

Potensi permasalahan yang muncul akibat Covid-19 dan wajib diperhatikan Pemerintah Daerah, antara Ketersediaan anggaran yang terbatas untuk penanganan Covid-19 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) tahun anggaran 2020, Tidak tersedianya sarana dan prasarana kesehatan penanganan Covid-19, Ketidaksiapan tenaga medis dalam menghadapi Covid-19, Kurangnya jumlah tenaga medis dalam menghadapi Covid-19, Kurangnya jumlah tenaga medis dalam penanganan Covid-19, Ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok yang terganggu akibat *panic buying*, Pekerja harian pelaku ekonomi tingkat bawah (pelayanan restoran, karyawan hotel, ojek, pedagang kaki lima, dll) tidak dapat bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan, Adanya kemungkinan PHK bagi industri yang tutup, dan Potensi Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Jenis Pendapatan Asli Daerah terutama pajak dan retribusi tidak optimal dan Penyerapan APBD tidak maksimal karena dampak kebijakan *Work From Home* (WFH).

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahun 2020 hanya melibatkan sejumlah kota-kota besar diluar Pulau Jawa dan Bali (Kontan.co.id, 2021). Dalam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu Pekerja 100% *Work From Home* (WFH), Pendidikan dilaksanakan secara online, Tempat ibadah ditutup, dan Perdagangan tertentu yang boleh dibuka. Mekanisme kebijakan dari Pembatasan Sosial Berskala

Besar (PSBB) adalah inisiatif awal berupa pengajuan pembatasan ada di pemerintah daerah tetapi Pemerintahan Pusat menetapkan kriteria awal terhadap daerah-daerah untuk dilakukan pembatasan dan daerah yang masuk dalam kriteria harus menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (kontan.co.id, 2021).

Kabupaten Lamongan mengeluarkan instruksi terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dimulai dilaksanakan pada Senin tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan Senin 25 Januari 2021, Instruksi Bupati Lamongan Nomor 1 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk pengendalian penyebaran Covid-19 yang disosialisasikan kepada seluruh Camat bersama Forkopimcam, tokoh agama, dan tokoh masyarakat melalui video conference. Dalam instruksi ini memerintahkan agar melakukan membatasi tempat kerja dan menerapkan *Work From Home* (WFH) 75% dan *Work From Office* (WFO) 25%, Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring, Sektor esensial terkait kebutuhan pokok tetap beroperasi 100%, kegiatan restoran, rumah makan, warung, kafe 25% dengan layanan pesan antar atau take home tetap diizinkan dengan jam operasional sampai pukul 19.00 WIB, Kegiatan konstruksi tetap beroperasi 100%, Kapasitas tempat ibadah dan tempat wisata atau fasilitas umum sebesar 50% (Fadeli, 2020).



Gambar 1.1 Peta Zonasi Covid-19 di Kabupaten Lamongan

Sumber: Dinkes Kabupaten Lamongan

Ada 49 RT di Lamongan yang diberlakukan PPKM Mikro, ke-49 RT tersebut akan menggunakan dana desa untuk pelaksanaan PPKM Mikro sesuai dengan Instruksi Mendagri. Untuk penerapan di Lamongan akan diterapkan di zona hijau dan zona kuning karena di Lamongan sudah tidak ada lagi zona merah. Untuk zona hijau dan kuning tidak sekata zona lain yang harus sampai dengan membatasi pergerakan masyarakat. (Bachtiar, 2021).

Sektor yang terdampak adanya PSBB Covid-19 adalah Sektor Pariwisata, Sektor Perhotelan dan Sektor Restoran. Kabid Pengembangan Pariwisata Disparbud Lamongan, Erdina Rahmawati mengatakan dengan mengantisipasi lonjakan penularan Covid-19 mengeluarkan kebijakan baru yaitu dengan membatasi pengunjung atau wisatawan maksimal 50% dari kunjungan rata-rata sebelum pandemi. Kebijakan itu berlaku untuk semua objek wisata di Kabupaten Lamongan (News.detik.com, 2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada Sektor Perhotelan dan

Restoran, pengurangan jam operasional yang sudah ditetapkan dan pembatasan orang menurut protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah membuat menurunnya pendapatan sektor yang diunggulkan ini. Sehingga membuat banyak pelaku usaha yang memberhentikan karyawannya karena tidak adanya pemasukan yang tetap. Menurunnya pengunjung pada Sektor Pariwisata berdampak juga pada pada semua sektor di Kabupaten Lamongan, karena Lamongan mengandalkan Sektor Pariwisata.

Dengan adanya penurunan pendapatan pajak daerah diakibatkan adanya pandemi Covid-19 dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar pemerintah memberikan relaksasi pajak. Dengan adanya Relaksasi bertujuan untuk meringankan beban usaha di tengah upaya memerangi pandemi Covid-19 (Jawa Pos, 2020). Pengertian Relaksasi Pajak secara luas yaitu kompensasi, keringanan atau kelonggaran yang diberikan untuk satu aspek untuk membuat sistem menjadi lebih baik dan lancar lagi. Relaksasi pajak biasa dilakukan Pemerintah seperti dalam pemberian penundaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Relaksasi fiskal sudah tertulis dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-29/PJ/2018 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Dukungan Kelayakan Pada Proyek KPBU dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan sejumlah relaksasi pajak untuk menekan dampak ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19. Relaksasi pajak yang berupa pembebasan denda keterlambatan dan pelanggaran jatuh tempo. Relaksasi pajak diatur dalam Peraturan Bupati 188/171/KEP/413.013/2020. Isi peraturan bupati membuat pemberian

dispensasi untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak mineral bukan logam dan batuan. Denda keterlambatan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah akan dibebaskan untuk masa pajak April sampai 30 September 2020. Pada pajak hiburan, pembebasan denda berlaku untuk masa pajak bulan April sampai Juli 2020. Pemkab Lamongan juga memberikan insentif berupa diskon pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 40% sepanjang bulan April sampai Juni 2020 (Efendi, 2020).

Dengan diadakannya relaksasi pajak diharapkan meringankan wajib pajak dalam membayar pajak tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Dapat disimpulkan bawah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Lamongan berdampak pada penerimaan Pajak Daerah Lamongan.

Berdasarkan permasalahan yang diatas peneliti ingin melihat dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Sektor Hotel dan Sektor Restoran karena dari data yang didapatkan yaitu data Target dan Realisasi PAD Kabupaten Lamongan pada Tahun 2017-2020, diantara pendapatan pajak yang terdapat pada tabel tersebut yang mengalami penurunan pada tahun 2020 adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Sehingga peneliti ingin menggunakan sampel 1 (satu) hotel dan 1 (satu) restoran untuk melihat dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19. Dalam pengambilan sampel penelitian ini, peneliti melihat data dari wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Lamongan yang

didapatkan dari Dinas Pendapatan Daerah Lamongan (Dispenda) Kabupaten Lamongan. Untuk sampel Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang diambil dalam penelitian ini yaitu di Hotel Elresas dan Resto Kaliotik yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Lamongan karena lokasinya strategis maka peneliti ingin memilih lokasi tersebut untuk dijadikan sampel.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Dampak dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Sektor Hotel & Sektor Restoran dan studi ini dilihat dari fenomenologinya. Karena terlihat dari data pada tahun 2020 penerimaan yang mengalami penurunan yang signifikan yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui dampak apa saja yang disebabkan saat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Sektor Restoran dan Sektor Hotel. Maka penelitian ini akan membahas hal tersebut dengan mengambil judul : **“Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19 pada Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Dampak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19 terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana dampak penerapan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19 pada Sektor Hotel di Kabupaten Lamongan ?

3. Bagaimana dampak penerapan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19 pada Sektor Restoran di Kabupaten Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dampak dari diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19 terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan,
2. Untuk menganalisis dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19 pada Sektor Hotel di Kabupaten Lamongan,
3. Untuk menganalisis dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19 pada Sektor Restoran di Kabupaten Lamongan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang Dampak dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang disebabkan oleh Covid-19 pada Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan dengan mengambil sampel di Hotel Elresas dan Resto Kaliotik, diharapkan juga

sebagai bahan referensi serta bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada Dinas Pendapatan Daerah Lamongan (Dispenda), Hotel Elresas dan Restoran Kaliotik untuk mengetahui dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19 di Kabupaten Lamongan terhadap menurunnya penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun 2020 dengan mengambil sampel di Hotel Elresas dan Resto Kaliotik.

1.5 Batasan Masalah

Dalam Penelitian ini terdapat batasan-batasan mengingat begitu luas ruang lingkup dalam penelitian ini agar tidak menyimpang dari tujuan, maka peneliti membatasi permasalahan tersebut:

Penelitian ini dilaksanakan di Hotel Elresas dan Resto Kaliotik dengan mengambil data penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Lamongan (Dispenda). Penelitian ini berfokus pada dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19 pada Sektor Hotel dan Sektor Restoran karena terdapat penurunan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun 2020 di Kabupaten Lamongan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Definisi Pajak

Pajak menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP dalam bukunya yang berjudul *Lebih Dekat Dengan Pajak*, yaitu : pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof Edwin R.A, slegman dalam buku *Perpajakan Indonesia (2009:1)* :

“Tax is compulsory contribution from the perso, to the goverment to depray the expenses incurred in the common nterest of all, without reference to special benefit conperred. Pajak adalah kontribusi wajib dari orang tersebut, kepada pemerintah untuk membayar biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dari semua, tanpa merujuk pada manfaat khusus conperred.”

Sedangkan menurut Mardiasmo pengertian dari perpajakan (2016:3):

“Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa.”

Berdasarkan pengertian pajak yang dikemukakan oleh undang-undang dan beberapa ahli, maka pengertian pajak menurut penulis adalah iuran yang wajib dibayar oleh masyarakat karena memenuhi syarat sebagai wajib pajak kemudian disetorkan ke kas Negara yang bersifat memaksa tanpa imbalan balik yang digunakan untuk kebutuhan Negara.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi Pajak menurut Rahayu dalam Perpajakan (2017:31-36) memiliki 4 fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pengertian dari fungsi penerimaan atau *budgetair* yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pengertian dari fungsi mengatur atau *regulerend* yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pengertian dari fungsi pemerataan yaitu bisa digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pengertian fungsi stabilisasi yaitu pajak bisa digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan ekonomi.

2.1.1.3 Pengklasifikasian Pajak

Pengklasifikasian Pajak dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongan

Menurut golongan pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1) Pajak langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri terhadap wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : pajak penghasilan.

2) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : pajak pertambahan nilai.

2. Menurut sifat

Menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1) Pajak subjektif

Pajak subjektif pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh : pajak penghasilan.

2) Pajak obyektif

Pajak obyektif pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah.

3) Menurut lembaga pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1) Pajak Negara atau Pajak Pusat

Pajak negara atau pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah, pajak penghasilan, dan penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 yaitu Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APDB, semakin besar kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan

Kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.3 Pajak Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Mustaqiem (2008:202) :

“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

2.1.3.2 Ciri-Ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah sebagai berikut Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya, Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah, dan Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan daerah (Perda) dan Undang-Undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

2.1.3.3 Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daerah dan Retribusi Daerah dalam Bab II, Bagian Kesatu, Pasal 2, pajak daerah dibagi dalam 2 kelompok, yaitu :

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b) Bea Balik nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - d) Pajak Air Permukaan
 - e) Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Air Tanah
 - i) Pajak Sarang Burung Walet
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - k) Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

2.1.3.4 Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 20 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Hotel yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 23 adalah fasilitas

penyedia jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesangguhan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Menurut Marihot Pahala Pengertian dari Pajak Hotel (2010: 299) mengatakan, “Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.”

Sedangkan menurut Phaurela Artha Pengertian dari Pajak Hotel (2018: 65) mengatakan, “Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran.”

2.1.3.4.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Dalam pemungutan Pajak Hotel didasari oleh hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum dari pemungutan Pajak Hotel di suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.

5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota yang dimaksud.

2.1.3.4.2 Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel

1. Objek Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 4 Ayat (1) tentang Objek Pajak Hotel sebagai berikut :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
- b. Fasilitas penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan (telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan pencucian, setrika, transportasi);
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di Hotel;
- e. Rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2. Bukan Objek Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 4 Ayat (2) tentang Bukan Objek Pajak Hotel sebagai berikut :

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Daerah;
- b. Jasa sewa apartemen dan kondominium yang tidak menyatu dengan hotel;
- c. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.1.3.4.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 5 tentang Subjek Pajak dan Wajib Pajak yaitu Pengertian dari Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan, Pengertian Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Sedangkan menurut Marihot Pahala (2010:303):

“pada pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.”

Penjelasan yang lebih sederhananya adalah subjek pajak adalah pelanggan yang membayar dan menikmati pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, dalam bentuk apa pun dalam

lingkungan perusahaan dan pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.

2.1.3.4.4 Dasar Pengenaan Pasar Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 6 tentang Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Sedangkan menurut Marihot Pahala (2010:304):

“Pembayaran adalah jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.”

2.1.3.4.5 Tarif Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 7 tentang Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel sebagai berikut:

- (1) Tarif pajak hotel ditetapkan 10 % (sepuluh persen)
- (2) Tarif pajak rumah kost ditetapkan 5 % (lima persen)

Sedangkan menurut Marihot Pahala (2010:305):

“Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini memberikan keleluasaan untuk menentukan tarif dengan kondisi masing-masing daerah asalkan tidak melebihi dari 10%.”

2.1.3.5 Pajak Restoran

Pajak Restoran Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Restribusi Daerah Pasal 1 angka 22 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Restoran yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 23 adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minum dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Sedangkan menurut Marihot Pahala (2010: 327):

“Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.”

2.1.3.5.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Dalam pemungutan Pajak Restoran didasari oleh hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum dari pemungutan Pajak Restoran di suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak restoran.
5. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang pajak restoran pada kabupaten/kota dimaksud.

2.1.3.5.2 Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran

1. Objek Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 16 tentang Objek Pajak Pajak Restoran sebagai berikut :

- (1) Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Obyek pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu restoran, rumah makan, warung/depot, kantin kafeteria, kedai, jasa boga/catering dan sejenisnya.

2. Bukan Objek Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 16 ayat (4) tentang Objek Pajak Pajak Restoran yaitu, Tidak termasuk obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari.

2.1.3.5.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 17 tentang Subjek Pajak dan Wajib Pajak yaitu Pengertian

dari Subyek Pajak Restoran orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/minuman dari Restoran. Sedangkan, Pengertian Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.

Sedangkan menurut Marihot Pahala (2010: 330) mengatakan, “Pada Pajak Restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran.”

Penjelasan yang lebih sederhananya adalah subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

2.1.3.5.4 Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 18 tentang Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Sedangkan menurut Marihot Pahala (2010:331):

“Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan minuman.”

2.1.3.5.5 Tarif Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 19 tentang Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Restoran yaitu, dengan tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Sedangkan menurut Marihot Pahala (2010: 332):

“Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini memberikan keleluasaan untuk menentukan tarif dengan kondisi masing-masing daerah asalkan tidak melebihi dari 10%.”

2.1.4 Covid-19

Covid-19 adalah penyakit baru yang berbeda dari penyakit lainnya, disebabkan oleh *coronavirus*, seperti SARS dan MERS. Virus ini menyebar dengan sangat cepat, wabah ini dapat tumbuh pada tingkat yang eksponensia. Berdasarkan World Health Organization (2020) bahwa Covid-19 ditemukan di Kota Wuhan, China pada bulan Desember 2019 dengan laporan kasus pertama yaitu pada bulan April 2020 terdapat 200 negara memiliki kasus Covid-19 dimana korban terinfeksi kurang lebih 2.300.000 dengan total kematian yang diakibatkan Covid-19 mencapai kurang lebih 150.000 di seluruh dunia.

Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus *corona*. Pemerintah memberitahukan kepada masyarakat untuk tetap mengikuti anjuran untuk mengurangi *Covid-19* agar penyebaran tidak meluas hingga ke wilayah lainnya di Indonesia. Negara-negara yang memiliki banyak kasus telah mengeluarkan regulasi-regulasi baru untuk menghentikan penyebaran virus dan mengatasi Kejadian Luar Biasa (KLB). Sebagai bagian masyarakat dunia, Indonesia juga berkewajiban melakukan cegah tangkal terhadap terjadinya kedaruratan Kesehatan

Masyarakat yang meresahkan dunia (*Public Health Emergency of International Concern*) yang telah diamatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan (*International Health Regulations/IHR* tahun 2005). Untuk menghormati Indonesia melakukan kekarantinaan (Hasrul, 2020).

2.1.5 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kekarantinaan kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. Salah satu tindakan yang di buat pemerintan Indonesia adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait penanganan masalah kesehatan yaitu diterbitkan pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan. Isi dalam undang-undang tersebut tentang mengatur tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di wilayah, Dokumen Karantina Kesehatan, sumber daya Kekarantina Kesehatan, informasi Kekarantinaan Kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana. Pemerintah membuat

turunan dari Undang-Undang kekarantinaan karena melihat kondisi yang terjadi akibat mewabahnya *Covid-19* maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* (Hasrul, 2020).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, PSBB adalah singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* supaya bisa dilaksanakan di berbagai daerah. Pembatasan meliputi peliburan sekolah, peliburan tempat kerja, pembatasan kegiatan agama, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Covid-19* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Covid-19*. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang harus disetujui oleh menteri kesehatan, sehingga dengan persetujuan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau dengan kata lain pembatasan pergerakan orang atau barang dalam satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

2.1.6 Kebijakan Pemerintah Indonesia

2.1.6.1 Kebijakan Pemerintah

Menurut Suharto dalam (Tuwu, 2020) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan adalah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur Negara, tetapi juga governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung untuk mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik.

Menurut Bridgeman tahun 2004 mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “*whatever government choose to do or not to do*”, yang memiliki arti kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dengan demikian, kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan tertentu.

Menurut website Kelas Pintar tahun 2019, pemerintah menerapkan dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang bertujuan yang berbeda. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan melalui bank sentral untuk mengontrol uang yang beredar sedangkan untuk kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang digunakan untuk mengurangi atau menambah pengeluaran negara.

2.1.6.2 Kebijakan Fiskal

Menurut Utami tahun 2020 kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengarahkan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik. Kebijakan Fiskal dalam (Bella, 2020) adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana dari bentuk operasional kebijakan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur keuangan negara.

Sedangkan menurut Freddy tahun 2018 :

“Kebijakan fiskal didasarkan pada kebijakan yang dibuat dan disusun oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan perekonomian suatu negara melalui pengeluaran dan pemasukan pemerintah yang dapat berupa pajak”.

Kebijakan diatas di berlakukan untuk mengatur perekonomian dengan mengelola pendapatan dan pengeluaran negara melalui pengaturan tingkat pajak dan belanja negara dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan untuk mengarahkan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik melalui pengeluaran dan pemasukan yang dapat berupa pajak (Sitohang,2020).

2.1.6.3 Insentif Pajak

Menurut Barry (2002) mengatakan bahwa insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Sedangkan, menurut Asson & Zolt dalam (Selvi 2020) dkk, mendefinisikan insentif pajak sebagai suatu pengecualian pengenaan pajak, pembebasan pajak, pengurangan atau kredit pajak tertentu, tarif khusus atau kewajiban pajak yang ditangguhkan.

Menurut Black Law Dictionary dalam (Hasibuan, 2020) Insentif pajak merupakan sebuah penawaran pemerintah, melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas. Dalam PMK no. 86 tahun 2020 untuk melakukan penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* saat ini diperlukan melakukan perluasan sektor yang akan diberikan insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas (Sitohang,2020).

Insentif pajak pada umumnya terdapat empat macam bentuk, yaitu : Pengecualian dari pengenaan pajak, Pengurangan dasar pengenaan pajak, Pengurangan tarif pajak, dan penangguhan pajak (Suandy, 2006). Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan(Dewi, 2020). Selama pandemi ini pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak yaitu corporate income tax (Pajak Penghasilan Badan), serta insentif pajak penghasilan pasal 21.

Pemerintah memperpanjang batas waktu pemanfaatan insentif pajak bagi industri yang terkena dampak *Covid-19* hingga masa pajak Desember 2020 yang sebelumnya berlaku sampai bulan September 2020. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor

86/PMK.03/2020 yang menggantikan beleid sebelumnya, yaitu PMK nomor 44/PMK.03/2020. Sebelum pemerintah mengeluarkan sejumlah relaksasi pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan 30% angsuran PPh Pasal 25. Pemerintah melakukan perluasan insentif karena peran insentif yang diberikan tidak hanya memitigasi dampak pandemi terhadap sejumlah kegiatan ekonomi. Perluasan relaksasi dilakukan sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini adalah salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian dan penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukakan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak melakukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis tetapi penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi.

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang berupa beberapa jurnal, skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

Tabel 2.1 Matrik Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1.	M. Iqbal dan Widhi Sunardika (2018) Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Variabel bebas) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Variabel Terikat)	Studi kepustakaan, Data Primer, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Normalitas	Dalam penelitian Iqbal dan Widhi menggunakan metode kuantitatif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Menggunakan objek penelitian yang sama yaitu Penerimaan Pajak daerah di Kabupaten Lamongan	Kabupaten Bandung mampu memanfaatkan sumber-sumber dari pendapatan asli daerah dengan baik sehingga setiap tahunnya dalam periode 2009 sampai dengan 2015 pendapatan asli daerah kabupaten Bandung mengalami peningkatan.
2.	Mokhtar Sayyid, Dwi Sartika, dan Titik Khotiah (2020) Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan	Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel (Variabel bebas) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan (Variabel Terikat)	Observasi berupa data mengenai Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Hotel Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2019, interview atau wawancara, dan dokumentasi	Dalam penelitian Sayyid, Sartika, Khotiah membahas pajak hotel sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pajak hotel dan pajak restoran.	Menggunakan objek penelitian yang sama yaitu Pajak hotel di Kabupaten Lamongan	Bahwa potensi Pajak Hotel di Kabupaten Lamongan dari tahun 2017-2019 mengalami kenaikan.

3.	<p>Zahro (2020)</p> <p>Evaluasi Kinerja Pemungutan Pajak Restoran dan Kontribusi terhadap PAD di Kabupaten Lamongan</p>	<p>Evaluasi Kinerja Pemungutan Pajak Restoran dan Kontribusinya (Variabel bebas) terhadap PAD di Kabupaten Lamongan (Variabel terikat)</p>	<p>Observasi lapangan dengan tinjauan atas evaluasi kinerja pemungutan pajak restoran dan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli pada Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan dan Dokumentasi berupa data laporan penerimaan pajak restoran dan pendapatan asli daerah.</p>	<p>Dalam penelitian Zahro menggunakan variabel bebas yaitu evaluasi kinerja pemungutan pajak restoran dan kontribusinya sedangkan dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah Dampak PSBB Covid-19</p>	<p>Menggunakan objek penelitian yang sama yaitu Pajak hotel dan restoran di Kabupaten Lamongan</p>	<p>Kinerja pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak restoran yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.</p>
4.	<p>Syamsuddin (2021)</p> <p>Dampak Covid-19 Terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Makassar</p>	<p>Dampak Covid-19 Terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Makassar</p>	<p>Studi kepustakaan, dokumentasi dan pengamatan atau observasi secara langsung.</p>	<p>Dalam penelitian Syamsuddin menggunakan dua metode yaitu kuantitatif dan kualitatif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>Menggunakan Obyek Penelitian yang sama yaitu membahas dampak covid-19 terhadap penerimaan pajak restoran dan hotel.</p>	<p>Dampak covid-19 terhadap target pajak hotel dan restoran Kota Makassar adalah berdampak negatif yakni menurunkan target penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Makassar. Dampak covid-19 terhadap realisasi pajak hotel dan restoran Kota Makassar adalah berdampak negatif yakni menurunkan realisasi</p>

						enerimaan pajak hotel dan restoran Kota Makassar.
5.	Annisa (2018) Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros	Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros	Metode ini menggunakan alat bantu kuantitatif ofware computer dan data sekunder yang bersifat time series dari tahun 2011-2016.	Dalam penelitian Annisa menggunakan metode yaitu deskriptif kuantitatif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Menggunakan Obyek Penelitian yang sama yaitu kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dalam penerimaan pajak daerah.	Dari hasil analisis kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros tahun anggaran 2011-2016 masih tergolong rendah. Di lihat secara keseluruhan selama enam tahun terakhir, rata-rata kontribusi pajak hotel pada peningkatan pendapatan asli daerah dikategorikan kurang memberikan kontribusi, karena kontribusi sangat jauh dari angka 4 %.
6.	Amelia Ayu P (2021) Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 Dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah.	Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 Dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan dengan jenis pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual.	Dalam penelitian Ayu membahas Pendapatan Asli Daerah sedangkan dalam penelitian ini membahas Penerimaan pajak daerah.	Menggunakan Obyek Penelitian yang sama yaitu membahas dampak covid-19 terhadap pajak restoran dan pajak hotel.	Penurunan tarif pajak hotel dan restoran adalah adanya penurunan pendapatan dari sektor pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran dimana kedua sektor pajak daerah ini memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan asli daerah Kota Malang, sehingga

						Pemerintah membuat kebijakan berupa keringanan terhadap wajib pajak.
7.	Nurmala Nawawi (2020) Implementasi Strategi Dalam Peningkatan Pendapatan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor	Implementasi Strategi Dalam Peningkatan Pendapatan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor	Berupa data mengenai Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Hotel Kabupaten Bogor Tahun 2017-2019.	Dalam penelitian Ayu membahas Implementasi Strategi dalam peningkatan pajak hotel sedangkan dalam penelitian ini membahas Penerimaan pajak hotel dan restoran.	Menggunakan Obyek Penelitian yang sama yaitu membahas pajak restoran dan pajak hotel.	Bapendam melakukan berbagai cara untuk mengatasi kendala tersebut, diantaranya yakni mengikuti staf Subbidang Pengawasan dan pemeriksaan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, menyediakan tenaga outsourcing untuk petugas Uji Potensi Pajak Daerah, memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mengumpulkan data atau informasi tentang wajib pajak, perbaikan server Alat Pererekam Data Secara Elektronik, bersam dengan subbidang penyuluhan dan keberatan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak dan pemberian Surat Himbauan dan Teguran Pendaftaran pada Wajib Pajak. Untuk tahun 2020, pemerintah memberikan stimulus berupa keringanan danampembayaran pajak selama pandemi covid-19 untuk pajak daerah

						seperti pajak hotel, pajak hiburan, pajak dan pajak restaurant.
8.	<p>Andi Arifwangsa, Subhan, dan Muhammad Nur (2017)</p> <p>Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dispenda Kota Makasaar.</p>	<p>Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dispenda Kota Makasaar.</p>	<p>Metode yang digunakan meliputi Tinjauan Kepustakaan, Wawancara, Dokumentasi, Observasi.</p>	<p>Dalam penelitian Arifwangsa, Subhan, Nur menggunakan dua metode yaitu kuantitatif dan kualitatif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>Menggunakan objek penelitian yang sama yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran.</p>	<p>Adapun kesimpulan dari permasalahan penelitian ini adalah Kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Makassar pada tahun 2012 hingga 2016 berkisar 7,80% hingga 7,87% dinilai sangat kurang. Hal ini berarti penerimaan pajak hotel sangat kurang memberikan kontribusi terhadap PAD di Kota Makassar. Sedangkan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Makassar pada tahun 2012 hingga 2016 berkisar 8,89% hingga 12,95% dinilai kurang. Hal ini berarti penerimaan pajak restoran kurang memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Makassar. Walaupun penerimaan pajak hotel dan pajak restoran tahun meningkat namun hal tersebut belum memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD. Hal ini disebabkan oleh tingginya penerimaan PAD</p>

						dibandingkan penerimaan pajak hotel dan restoran.
9.	<p>Siti Choirul, Nur Diana, dan M. Cholid (2021)</p> <p>Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Malang.</p>	<p>Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Malang.</p>	<p>Menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan daerah Kota Malang Tahun 2018-2020 dan studi dokumentasi</p>	<p>Dalam penelitian Diana, Cholid menggunakan metode yaitu deskriptif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>Menggunakan objek penelitian yang sama yaitu menggunakan data sekunder untuk penelitian.</p>	<p>Pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Malang di Tahun 2020 dari tahun sebelumnya. dengan persentase laju pertumbuhan mencapai (50%), efektivitas sebesar 113,54% dan berkontribusi sebesar 07,22% atas Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.</p>
10.	<p>Silpa Hanoatubun (2020)</p> <p>Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia</p>	<p>Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia</p>	<p>Menggunakan reduksi data, display data, dan gambaran kesimpulan sehingga mendapatkan suatu gambaran kesimpulan sehingga mendapatkan suatu gambaran kesimpulan mengenai studi</p>	<p>Dalam penelitian Hanoatubun membahas dampak covid-19 dalam perekonomian Indonesia sedangkan dalam penelitian ini membahas dampak covid-19 terhadap penerimaan pajak daerah.</p>	<p>Menggunakan objek penelitian yang sama yaitu membahas dampak covid-19</p>	<p>Hasil analisis menyimpulkan bahwa intervensi kuat untuk meminimalisasi penyebaran virus Covid-19 dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi lebih parah dibandingkan skenario minimal intervensi. Akan tetapi, kesimpulan ini hanya bebas variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, yang</p>

			Literatur untuk dikembangkan dalam penelitian ini dan untuk validasi datanya menggunakan triangulasi sumber data.			tentunya, bukan satu-satunya faktor ekonomi penting dalam analisis ekonomi. Kedua, kesimpulan yang berbeda didapatkan dalam konteks jangka panjang.
11.	Mesra Amalia R (2021) Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19 Pada Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan	Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19 (Variabel bebas) Pada Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan (Variabel terikat)	Wawancara dan Dokumentasi.	Dampak PSBB terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan	Menggunakan metode kualitatif, menggunakan analisis berupa wawancara dan dokumentasi.	-


2.1.8 Kerangka Pikir Penelitian

Dalam kerangka pikir penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak dari diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19 terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengertian Pajak Daerah adalah iuran

wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kesejahteraan rakyat. Dimana Pajak Hotel dan Pajak Restoran termasuk dalam komponen Pajak Daerah. Pada Senin 2 Maret 2020, Indonesia mengumumkan kasus pertama positif Covid-19 di Indonesia yang ditularkan transmisi dari manusia ke manusia. Dengan itu, Pemerintah membuat berbagai kebijakan salah satunya dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan adanya wabah covid-19 ini berdampak dalam menurunnya penerimaan Pajak Daerah, terutama Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Sehingga membuat pemerintah membuat kebijakan seperti relaksasi pada pajak. Tetapi menurut data Realisasi Pajak Daerah pada tahun 2020 masih terdapat penurunan yang cukup signifikan, walaupun sudah diberlakukan relaksasi pajak. Untuk itu peneliti ingin mengetahui dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada sektor hotel dan sektor restoran.

Berdasarkan keadaan diatas, peneliti ingin melakukan penelitian tentang Dampak PSBB Covid-19 pada Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan dengan Metode Kualitatif.

Tabel 2.2 Kerangka Konsep



**Kajian Teori :**

1. Pendapatan Asli Daerah : Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18
2. Pajak Daerah : Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1
3. Kekarantinaan Kesehatan : Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018
4. Pembatasan Sosial Berskala Besar : PSBB dalam Pasal 1 Permenkes No 9 Tahun 2020

Penelitian Terdahulu :

1. Iqbal dan Widhi (2018) Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung
2. Sayyid, Sartika, Khotiah (2020) Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan
3. Zahro (2020) Evaluasi Kinerja Pemungutan Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Lamongan
4. Syamsuddin (2021) Dampak Covid-19 Terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Makassar
5. Annisa (2018) Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros
6. Ayu (2021) Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 Dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah.
7. Nawawi (2020) Implementasi Strategi Dalam Peningkatan Pendapatan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
8. Arifwangsa, Subhan, Nur (2017) Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dispenda Kota Makassar
9. Diana, Cholid (2021) Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Malang
10. Hanoatubun (2020) Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia
11. Mesra Amalia (2021) Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19 Pada Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan

**Studi Kasus :**

Menurunannya Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan karena diadakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Sehingga peneliti ingin mengetahui akibat dari Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap Sektor Hotel dan Restoran.



Analisis



Kualitatif

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti ini menggunakan metode kualitatif sebagai dasar dalam melakukan penulisan, yang bertujuan untuk mencari, menganalisis dan mengelola dari peristiwa langsung di lapangan dengan memahami interaksi sosial dengan wawancara dan dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2018;213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok.

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi saat wawancara dengan baik dan memiliki wawasan yang luas dalam lingkungan sosial yang terjadi dan berkembang. Apabila peneliti kurang menguasai metode kualitatif maka peneliti akan sulit dalam berkomunikasi khusus seperti berinteraksi sosial. Untuk pendekatan kualitatif ini peneliti harus lebih mendalami kasus yang diteliti saat waktu wawancara, begitu juga saat pengumpulan data lainnya

dalam menyelidiki kasus atau fenomena dari sumber-sumber informan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana permasalahan ini terjadi.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

3.2.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama dalam waktu kurang lebih dari 4 (tiga) bulan yaitu 2 bulan persiapan penelitian, 1 bulan pengumpulan data, dan 1 bulan pengelolaan data.

3.2.2 Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Lamongan yang beralamatkan di Jl. Basuki Rahmat No. 2, Rangge, Sukomulyo, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan. Selanjutnya, yaitu di Resto Kaliotik yang beralamatkan di Jl. Kucur, Sidomukti Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan. dan yang terakhir yaitu di KH. Ahmad Dahlan No. 24, Kauman, Sidoharjo, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan.

3.3 Subyek dan Obyek Penelitian

3.3.1 Subyek Penelitian

Pengertian dari subjek penelitian menurut Moleong (2010:132) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Dalam Penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah dari pihak Hotel Elresas yaitu Bapak M. Zakaria selaku Assisten Manager dan Ibu Yunia selaku Admin, sedangkan dari pihak Resto Kaliotik yaitu Bapak

Rizky Wahyu selaku pemilik, Bapak Bagus selaku Karyawan, dan Ibu Wati selaku Kasir.

3.3.2 Obyek Penelitian

Pengertian dari objek penelitian adalah hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini objek penelitian adalah Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Lamongan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

3.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan jenis data berupa kualitatif untuk mempermudah meneliti menjabarkan penelitian secara terbuka dan mendalam mengenai suatu permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2015) penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif penelitian ini berupa nama dan alamat obyek penelitian.

3.5 Sumber Data

3.5.1 Data Primer

Data primer Menurut Sugiyono (2015) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara narasumber yang terkait.

3.5.2 Data Sekunder

Data Sekunder Menurut Sugiyono (2015) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, contohnya lewat dokumen data sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data

sekunder adalah data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang berfokus pada penerimaan Pajak Daerah.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang diperoleh dari suatu proses teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang memungkinkan diperoleh dengan waktu yang relatif lama.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang tepat yang digunakan oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan data dalam penelitian. Untuk penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif yang harus membutuhkan data yang jelas, spesifik dan lengkap. Pengertian dari teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2011:224) merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

3.6.1 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:240) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu berbentuk gambar, foto, sketsa dan lain-lain, Dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara.

Dokumentasi yang tertulis merupakan sumber data yang memiliki posisi yang sangat penting dalam penelitian. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mencatat data-data yang berkaitan objek penelitian yang diambil dari berbagai sumber untuk kesempurnaan pengamatan di lapangan (Sutopo; 2002).

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan pajak hotel dan pajak restoran serta dokumen terkait penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lamongan, khususnya penerimaan pajak dari hasil pajak hotel dan restoran. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara melihat dan menganalisis data-data yang berupa dokumentasi yang berkaitan dengan pajak hotel dan pajak restoran.

3.6.2 Wawancara

Menurut Sugiyono (2018;140) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.

Dalam pengamatan dalam penelitian ini wawancara dilaksanakan secara terstruktur atau disebut dengan wawancara mendalam (*in-depth interviewing*). Wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan mengarah pada kedalaman informasi. Hal ini digunakan untuk menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasi secara lebih jauh dan mendalam, sehingga subjek yang diteliti posisinya lebih responden (Sutpopo; 2002).

Wawancara ini mengambil salah satu sampel dari wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran yang ada di Kabupaten Lamongan. Hal ini dilakukan supaya peneliti mendapatkan informasi terkait dampak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19 terhadap sektor pajak hotel dan sektor pajak restoran.

3.7 Teknik Validasi Data

3.7.1 Triangulasi Data

Teknik validasi data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:237) Teknik triangulasi adalah teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Apabila penelitian melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Selanjutnya Sugiyono (2012: 327) menyatakan teknik triangulasi menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan berbagai sumber dan melakukan pengecekan terhadap observasi dilapangan, catatan lapangan, studi literatur dan wawancara dengan narasumber untuk memastikan kebenaran data.

Menurut Sugiyono (2012) teknik pengumpulan data yang memiliki bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada dan memiliki tiga macam triangulasi.

1. Triangulasi Teknik

Menurut Sugiyono (2012) menyatakan bahwa triangulasi teknik merupakan pengumpulan data yang berbeda-beda dengan cara mengecek data sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi karena dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu data dari Badan Pendapatan Daerah Lamongan.

2. Triangulasi sumber

Menurut Sugiyono (2012) triangulasi sumber untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber untuk menguji kredibilitas data..

Dalam penelitian ini menggunakan data yang sudah ada untuk itu peneliti ingin mengumpulkan beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, tujuan dari wawancara dari berbagai sumber adalah untuk membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber dan data yang sudah diperoleh tersebut untuk pembandingan dan untuk pengecekan kebenaran informasi dari data tersebut apakah sudah benar dan valid.

3. Triangulasi waktu

Menurut Sugiyono (2012) waktu memengaruhi kredibilitas data karena data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar dan belum banyak masalah sehingga memberikan informasi yang benar. Dalam penelitian ini salah satu teknik pengambilan data adalah dengan cara wawancara dari berbagai narasumber. Untuk kebenaran informasi yang didapatkan maka peneliti ingin menggunakan waktu di pagi hari karena narasumber masih dalam keadaan fresh dan belum banyak masalah diharapkan narasumber memberikan data yang lebih valid dan kredibel.

3.8 Teknik Analisis Data

3.8.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis data yang mengarahkan, merangkum, menggolongkan tema dan membuang yang tidak perlu sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat ditarik dan diverifikasi, dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya yang akan diperlukan pada saat menganalisis data.

Analisis data penelitian ini melalui wawancara dengan informan, setelah melakukan wawancara dengan menuliskan kembali hasil dari wawancara, kemudian dijadikan reduksi data yaitu mencatat dan mengambil inti dari informasi yang sesuai dengan konteks penelitian. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat di sederhanakan dalam berbagai cara diantaranya : ringkasan uraian, menggolongkan dan menyeleksi.

3.8.2 Penyajian Data

Dalam tahap penyajian data adalah dengan menyusun data yang relevan dan mendeskripsikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan telah disusun secara sistematis, sehingga dapat disimpulkan atau makna penelitian yang dapat dilakukan dengan membuat hubungan fenomena yang terjadi, dan perencanaan selanjutnya, tujuannya untuk mengetahui permasalahan yang perlu ditindak lanjuti atau tidak dan menganalisis kevalidan berdasarkan data yang diperoleh.


Menurut Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3.8.3 Kesimpulan/Verifikasi

Pengertian dari kesimpulan/Verifikasi adalah kajian ulang atau kesimpulan yang timbul dari data setelah diuji kebenarannya. Penarikan kesimpulan data dan verifikasi atau jawaban dari rumusan masalah dalam analisis kualitatif yang bersifat sementara dan akan berkembang atau berubah apabila ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada pengumpulan data. Apabila kesimpulan didukung oleh bukti yang kuat atau konsisten saat ditemukan fakta di lapangan maka kesimpulan diperoleh akurat atau kredibel, kesimpulan dapat berupa teori deskripsi atau objek gambaran yang tidak jelas menjadi jelas setelah diteliti.

Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data yang interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 3.1 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman



Sumber : Buku Analisis data kualitatif Miles & Huberman

Berdasarkan gambar di atas aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman terdapat 3 (tiga) tahap :

1. Tahap Reduksi Data

- Tahap pertama dari reduksi data adalah meringkas data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian. Tahap pertama termasuk memilih dan meringkas dokumen yang relevan.
- Tahap kedua adalah pengkodean, dengan memperhatikan 4 hal yaitu menggunakan simbol atau ringkasan, kode dibangun dalam suatu struktur tertentu, kode dibangun dengan tingkat rinci tertentu, dan sistemnya dibangun dengan integratif.
- Tahap ketiga adalah pembuatan catatan obyektif karena peneliti harus mengklasifikasikan dengan faktual atau obyektif-deskriptif.
- Tahap Keempat adalah membuat catatan reflektif yaitu dengan menuliskan keterangan yang obyektif.
- Tahap Kelima adalah membuat catatan marginal dengan memisahkan komentar peneliti mengenai substansi dan metodologinya yang dimana komentar substansial merupakan catatan marginal.
- Tahap keenam adalah penyimpanan data dengan memperhatikan tiga hal yaitu pemberian label, mempunyai format yang uniform

dan normalisasi tertentu, dan menggunakan angka indeks dengan sistem terorganisasi dengan baik.

- Tahap ketujuh adalah analisis data selama pengumpulan data atau pembuatan memo dengan teoritisasi ide atau konseptualisasi ide, dengan pengembangan pendapat atau porposisi.
- Tahap kedelapan adalah analisis antarlokasi, kemungkinan studi dilakukan pada lebih dari satu lokasi.
- Tahap kesembilan adalah pembuatan ringkasan sementara antar lokasi, yang memiliki isi lebih bersifat matriks tentang ada tidaknya data yang dicari pada setiap lokasi.

Dari tahapan diatas peneliti diwajibkan untuk memiliki kemampuan berfikir sensitif dengan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dengan kemampuan tersebut peneliti dapat melakukan aktivitas reduksi secara mandiri agar mendapatkan data untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

2. Tahap Penyajian Data/Analisis data setelah pengumpulan data

Penelitian kualitatif berfokus pada kata-kata, tindakan-tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu. Dapat dilihat sebagai aspek relevan dari sistem sosial dimana seseorang berfungsi (ruang kelas, sekolah, departemen, keluarga, agen, masyarakat lokal). Pada tahap ini peneliti harus menyajikan data yang terarah agar data hasil reduksi terorganisirkan dan tersusun dalam pola hubungan yang makin mudah untuk dipahami dalam rencana kerja penelitian.

selanjutnya yaitu menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Menyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar.

3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan verifikasi data. Bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang mendukung. proses untuk mendapatkan tahap pengumpulan data disebut verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal yang didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam artian konsisten dengan kondisi yang ditemukan oleh peneliti di lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel (Hariyanti, 2015).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan

4.1.1 Sejarah dan Profil

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Sehubungan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk Badan Pendapatan Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan memiliki tugas :

“Melaksanakan Kewenangan Urusan Keuangan di Bidang Pendapatan Daerah.”

Dengan itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah
2. Perencanaan teknis program kerja di bidang pendapatan daerah
3. Pembinaan teknis program kerja di bidang pendapatan daerah
4. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan di bidang pendapatan daerah
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Setelah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program dan Evaluasi
3. Bidang Pajak Dasar
 - 1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
 - 2) Sub Bidang Penetapan
 - 3) Sub Bidang Penagihan

4. Bidang Pajak Dasar Pelaporan
 - 1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
 - 2) Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan
5. Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan, dan Pengendalian
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi
 - 2) Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Keberatan
 - 3) Sub Bidang Pembukuan, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
6. UPT
7. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1.2 Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran atau pandangan organisasi untuk kedepannya agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Jadi visi dari Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan adalah cita-cita yang menggambarkan bagaimana kedepannya dan visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntunan masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan memiliki simbolis dalam memberikan pelayanan dalam berbagai aspek demi mewujudkan yang ingin dicapai dengan slogan “3T” yakni pelayanan secara tertib, teratur, dan tepat waktu. Sehubungan dengan visi pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut ini : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”.

Dengan adanya visi tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan memiliki komitmen yang sangat jelas. Sejalan dengan adanya

perubahan situasi politik dan pemerintahan, penerimaan pendapatan asli daerah kedepan mampu menggunakan seluruh potensi yang ada untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Instansi Pemerintah di Kabupaten Lamongan.


2. Misi

Misi adalah tujuan dan alasan yang memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Jadi misi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : “Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik”.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan didalam suatu gambar yang menggambarkan bagian-bagian yang ada di dalam suatu organisasi. Pada instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan struktur organisasi terbagi menjadi beberapa bagian yaitu Kepala Badan, Sekretariat, UPT dan tiga Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian; selain itu terdapat juga Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut ini adalah struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bapenda



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lamongan

Adapun tugas dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat, dan Bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah memiliki tugas dengan merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintah dalam pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaka tugas di bidang pendapatan daerah.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas dan fungsi:

- 1) Sekretariat yang dimaksud dalam pasal 3 huruf b Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan asset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.
- 2) Secretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Sekretariat memiliki fungsi
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan perundang-undangan.

- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatusahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset perangkat daerah, dan urusan rumah tangga.
 - d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang.
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana perangkat daerah.
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja.
 - g. Pelayanan teknis administratif kepada kepala Badan dan semua satuan unit kerja lingkungan Badan, dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pajak Dasar Penetapan
- 1) Bidang Pajak Dasar Penetapan yang didalam Pasal 3 huruf c Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan bidang pajak dasar penetapan.

2) Dalam melaksanakan tugas yang tertuang pada ayat (1) Bidang Pajak Dasar Penetapan memiliki fungsi:

- a. Penyusunan bahan rencana strategi dan rencana kerja dan anggaran bidang pajak dasar penetapan.
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran bidang pajak dasar penetapan.
- c. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pendataan dan pendaftaran pajak-pajak daerah dasar penetapan.
- d. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional penetapan pajak daerah dasar penetapan.
- e. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional penagihan pajak-pajak daerah dasar penetapan.
- f. Pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan informasi di bidang pajak-pajak daerah dasar penetapan.
- g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Pajak Dasar Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

4. Bidang Pajak Dasar Pelaporan

Memiliki tugas dan fungsi:

- 1) Bidang Pajak Dasar Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang pajak dasar pelaporan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak Dasar Pelaporan memiliki fungsi:
 - a. Penyusunan bahan rencana strategi dan rencana kerja dan anggaran bidang pajak dasar penetapan.
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran bidang pajak dasar penetapan.
 - c. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pendataan dan pendaftaran pajak-pajak daerah dasar penetapan.
 - d. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional validasi dan pemeriksaan pajak-pajak daerah dasar pelaporan.
 - e. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional penagihan pajak-pajak daerah dasar pelaporan.
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas sosialisasi dan penyebarluasan informasi di bidang pajak-pajak daerah dasar pelaporan.
 - g. Pelaksanaan survey nilai pasar tanah dan mempersiapkan bahan untuk ditetapkan oleh Bupati.

- h. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Pajak Dasar Pelaporan dipimpin oleh seseorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
5. Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian
- Mempunyai tugas dan fungsi:
- 1) Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian didalam pasal 3 Huruf e Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, mempunyai tugas pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pengendalian pendapatan daerah.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembang Potensi, Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang pengembangan potensi, pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah.
 - b. Pelaksanaan rencana strategi dan rencana kerja serta anggaran bidang pengembangan potensi, pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah.

- c. Penyusunan rencana penerimaan pajak daerah berkoordinasi dengan BPKAD.
 - d. Pelaksanaan kajian dan penyusunan rencana pengembangan potensi pajak daerah.
 - e. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, pedomandan standar teknis Badan Pendapatan Daerah.
 - f. Perumusan kebijakan teknis pengembangan potensi pendapatan daerah.
 - g. Pemberian bahan dan data dalam penyusunan pedoman teknis pemungutan pendapatan.
 - h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan operasional pemungutan dan pengendalian di bidang pendapatan.
 - i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pelaporan, pembukuan dan rekonsiliasi data bidang pendapatan.
 - j. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawabn kepada Kepala Badan.
6. Unit Pelaksanaan Teknis Badan
- 1) Unit pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis operasional Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Badan yang mempunyai tugas Badan yang memiliki wilayah kerja tertentu.

- 2) Unit pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional di wilayah dikoordinasikan oleh Camat.

4.2 Gambaran Umum Hotel Elresas Lamongan

4.2.1 Sejarah dan Profil

Hotel Elresas adalah Hotel keluarga yang dikelola secara syariah yang terletak di jantung kota Lamongan, dengan posisi strategis ini menjadikan Hotel Elresas sebagai tujuan peristirahatan yang nyaman dan mudah menjangkau ke berbagai tempat baik tempat hiburan, perkantoran, maupun perbelanjaan. Kehadiran Hotel Elresas sendiri dalam sejarahnya tidak terlepas dari upaya perjuangan bisnis dari salah satu putra Lamongan yakni Bapak Haji Syamsuri (Almarhum).

Berawal dari usaha kecil berupa anyaman kerajinan tikar yang kemudian menjadi sebuah inovasi produk tikar lipat yang kini berkembang pesat dan banyak dikenal di wilayah Lamongan maupun diluar daerah kota Lamongan bahkan menjangkau ke luar pulau hingga eksport ke luar negeri. Merk Produk tikar yang dilebelkan adalah “ELRESAS” yang diambil dari nama cucu pertama beliau yang bernama Reza, dikarenakan sebagai usaha keluarga Haji Syamsuri yang mereka geluti adalah di bidang perhotelan.

Pengalaman yang baru dibidang perhotelan ini tidak menjadikan keluarga berkecil hati, tetapi pengalaman baru ini di jadikan sebagai

tantangan yang dapat memperkuat manajemen dalam pengelolaan di berbagai unit bisnis. Salah satu filosofinya adalah menghargai sebuah proses dan menjadikannya sebagai pembelajaran.

Di harapkan proses pembelajaran ini akan mampu membawa hotel Elresas sebagai hotel yang dapat berdaya saing dan mampu menciptakan sumberdaya manusia yang tangguh dan beriman. Sehingga kehadiran Hotel Elresas dapat membawa gairah ekonomi dan menambah kemajuan kota Lamongan sebagai kota perdagangan dan jasa.

4.2.2 Visi dan Misi

1. Visi Hotel Elresas

Hotel Elresas mempunyai visi yaitu memberikan rasa aman dan tenteram kepada pelanggan.

2. Misi Hotel Elresas

Hotel Elresas memiliki berbagai misi, sebagai berikut:

1. Memberikan rasa aman dan tenteram bagi pelanggan kita bersama.
2. Mewujudkan kehidupan bekerja yang mendukung berkembangnya setiap individu.
3. Memberikan kepastian kepada para pemegang saham bahwa perusahaan memiliki nilai yang baik untuk investasi jangka panjang.
4. Menjadi warga usaha yang melaksanakan tanggungjawab sosial dan mengelola lingkungan hidup secara berkesinambungan.

3. Core Value

Hotel Elresas selain memiliki Visi dan Misi juga memiliki *core value* yang terdiri dari 4 komponen, berikut ini:

1. Pursuit of Excellence

Terus menerus berupaya lebih untuk memperoleh hasil terbaik bagi semua pihak.

2. Customer First

Menempatkan rasa aman dan tenteram pelanggan sebagai landasan utama setiap tindakan.

3. Respect


Menciptakan suasana keterbukaan dan menghargai harkat setiap orang.

4. Fun

Menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang menyenangkan, penuh semangat dan gairah bekerja serta keceriaan.

4.2.3 Struktur Organisasi

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Hotel Elresas



Sumber: Hotel Elresas

4.3 Gambaran Umum Resto Kaliotik

4.3.1 Sejarah dan Profil

Kaliotik Lamongan Resto merupakan restaurant yang cukup terkenal terutama di Kota Lamongan. Berdiri sejak tahun 1965 yang dirintis oleh Bpk Ibu H. Asikin. Berawal dari sebuah warung makan sederhana di pinggir jalan Raya Surabaya – Babat yang menjual pecel lele, sate dan gule kambing. Dari awal diberi nama Warung Kaliotik sesuai dengan nama daerah tempat warung itu berada. Resto kaliotik pertama terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 27, Lamongan. Resto ini terkenal karena terletak di jalan pantura dan memiliki tempat yang strategis yang berada di jalan raya Surabaya-babat.

Setelah sukses dengan resto pertama pemilik mendirikan cabang lagi yang berada di Jl. Sidomukti, Lamongan. Jam buka restoran jam 10.00 – 21.00. Restoran ini dipegang langsung oleh anaknya yang bernama bapak Rizky. Restoran ini di dirikan tahun 2016 pada bulan desember. Konsep resto ini berbeda dengan konsep resto utama. Dimana konsep resto utama modelnya prasmanan sedangkan resto ini seperti pada umumnya yaitu memesan dulu. Resto ini berkembang pesat karena lokasinya strategis di pinggir jalan raya yang dimana ada masjid namira. Selain strategis tempatnya sangat nyaman.

4.3.2 Visi dan Misi

1. Visi Resto Kaliotik

Hotel Elresas mempunyai visi yaitu memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pelanggan karena kenyamanan pelanggan nomor satu.

2. Misi Hotel Elresas

Hotel Elresas memiliki berbagai misi, sebagai berikut:


1. Memberikan pelayanan yang terbaik.
2. Memberikan kualitas terbaik untuk pelanggan.
3. Kenyamanan pelanggan nomor satu.
4. Terus melakukan inovasi dan berkembang.

Data ini diambil dari pernyataan dari *owner* atau pemilik resto kalioitik sendiri

4.3.3 Struktur Organisasi

Berikut ini struktur organisasi resto kalioitik:

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Resto Kalioitik



Sumber: Resto Kalioitik

4.4 Validasi Data dan Penyajian Data

Tujuan dari validasi data adalah untuk memeriksa keakuratan dan kualitas data sumber sebelum menggunakan, mengimpor atau memproses data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai metode untuk menjamin kevalidan dan keabsahan data. Sedangkan tujuan dari penyajian data adalah memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa dari hasil penelitian untuk memudahkan dalam menganalisis data.

4.4.1 Reduksi Data

Tujuan dari reduksi data adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul kemudian data direduksi dan memberikan gambaran lebih rinci. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang di dapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dengan mengambil data realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lamongan 2017-2020, target dan realisasi pajak Daerah Lamongan tahun 2020, target dan realisasi pajak hotel, dan target dan realisasi pajak restoran. Berikut ini adalah data yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah:

4.4.1.1 Penerimaan Pajak di Kabupaten Lamongan

Dalam peneitian ini, peneliti akan menyajikan data Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lamongan dan melihat perkembangan pajak daerah setiap tahun dimulai pada tahun 2017 sampai tahun 2020. Berikut ini adalah data Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020:

Tabel 4.1 Data Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020 (Jutaan Rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN				Rata-rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	
1.	Pajak Hotel	1.139.164	1.265.266	1.687.135	1.215.527	0,86%
2.	Pajak Restoran	4.696.421	6.104.052	9.013.835	6.494.428	21,47%
3.	Pajak Hiburan	16.734.938	8.799.458	7.431.119	3.091.596	102,30%
4.	Pajak Reklame	2.713.691.661	2.701.003	2.800.690	2.517.497	8,22%
5.	Pajak Penerangan Jalan	45.309.174	50.978.342	54.291.410	53.431.745	10,94%
6	Pajak Parkir	602.412	689.844	889.590	846.612	34,67%
7	Pajak Air Tanah	308.029	351.719	387.811	470.238	90,84%
8	Pajak Sarang Burung	11.346	18.322	18.000	9.600	-5,16%
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	1.105.145	1.303.380	1.064.673	881.837	27,61%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pendesaan dan Perkotaan	30.398.658	41.486.305	42.110.938	42.855.644	15,98%
11	BPHTB	39.133.622	15.516.736	25.223.621	22.227.919	24,94%
	Jumlah	142.152.607	129.214.433	144.918.826	134.042.651	13,49%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lamongan

Berdasarkan data diatas, Pajak hotel mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0,86%, dilihat dari tahun 2017–2019 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.139.164.948,00, selanjutnya tahun 2018 sebesar Rp. 1.265.266.800 dan tahun 2019 sebesar Rp. 1.687.135.908,00 selanjutnya pada tahun 2020 penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 1.215.527.986,00 dan mengalami penurunan sebanyak Rp. 471.607.922.

Pajak restoran mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 21,47%, dilihat dari tahun 2017–2019 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.696.421.810,30, selanjutnya tahun 2018 sebesar Rp. 6.104.052.432,09 dan tahun 2019 sebesar Rp. 9.013.835.796,73 selanjutnya pada tahun 2020 penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 6.494.428.705,00 dan mengalami penurunan sebanyak Rp. 2.519.407.091,73.

Setelah mengetahui pendapatan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Lamongan pada tahun 2017-2020 dan sehubungan dengan rumusan masalah yang membahas tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diadakan pada tahun 2020, maka peneliti ingin mendalami data Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Lamongan pada Tahun 2020. Sebagai berikut ini:

**Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Lamongan Tahun 2020
(Jutaan Rupiah)**

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA
I	PAJAK DAERAH	146.501.724	134.042.651	91,50%	12.459.073
1	Pajak Hotel	1.887.362	1.215.527	64,40%	671.834
2	Pajak Restoran	6.524.000	6.494.428	99,55%	29.571
3	Pajak Hiburan	7.172.362	3.091.596	43,10%	4.080.766
4	Pajak Reklame	3.015.000	2.517.497	83,50%	497.502
5	PPJ	55.000.000	53.431.745	97,15%	1.568.254
6	Pajak Parkir	1.500.000	846.615	56,44%	653.384
7	Pajak Air Tanah	385.000	470.238	122,14%	(85.238)
8	Pajak Sarang Burung	18.000	9.600	53,33%	8.400
9	Pajak Mineral	2.000.000	881.837	44,09%	1.118.162
10	PBB-P2	42.000.000	42.855.644	102,04%	(855.644)
11	BPHTB	27.000.000	22.227.919	82,33%	4.772.080

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lamongan

Berdasarkan tabel diatas, pajak daerah kabupaten lamongan targetnya sebesar Rp. 146.501.724.576,00 dengan persentase 91,50% yang dimana pajak daerah pada tahun 2020 hampir mencapai persentase 100%. Pajak yang mendekati persentase 100% adalah pajak restoran dengan

target sebesar Rp. 6.524.000.000,00 dengan persentase 99,55%. Sedangkan pada pajak hotel targetnya sebesar Rp. 1.887.362.076,00 dengan persentase 64,40%. Walaupun persentase pajak restoran mendekati 100% tetapi tetap mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, begitu juga dengan pajak hotel yang jauh dari presentase 100% tentunya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dengan realisasi pajak restoran pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.494.428.705,00 dan realisasi pajak hotel pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.215.527.986,00.

4.4.1.2 Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Lamongan

Dilihat dari pajak daerah di Kabupaten Lamongan yang mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 adalah Pajak Hotel. Maka peneliti ingin meneliti lebih detail terkait penerimaan pajak hotel. Berikut ini, penerimaan target dan realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020:

Tabel 4.3 Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Lamongan Tahun 2017 - 2020 (Jutaan Rupiah)

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%	SISA
1	2017	2.419.500	1.139.164	47,08%	1.262.078
2	2018	2.419.500	1.265.266	52,29%	1.154.233
3	2019	2.219.500	1.687.135	69,73%	732.364
4	2020	1.887.362	1.215.527	64,40%	671.834

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lamongan

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Target Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2019 sama yaitu sebesar Rp. 2.419.500.000, sedangkan tahun 2020 targetnya sebesar Rp. 1.887.362.076,00. Dari tabel diatas penerimaan pajak terlihat presentase tahun 2017-19 mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan, pada tahun 2017 jumlah presentasi

47.08%, untuk jumlah tahun 2018 adalah 52,29%, selanjutnya tahun 2019 adalah 69,73%, pada tahun 2020 adalah 64,40% mengalami penurunan sebesar 5,33% dari tahun sebelumnya. Dengan mengalami kenaikan persentase pada tahun 2017 ke 2018 sebesar 5,21% selanjutnya, mengalami kenaikan persentase pada tahun 2018 ke 2019 sebesar 17,44%, dan mengalami penurunan persentase pada tahun 2019 ke 2020 sebesar -5,33%.

Dapat disimpulkan pada tahun 2017-2020 penerimaan pajak hotel masih belum memenuhi target tiap tahun tetapi setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan kecuali pada tahun 2020.

4.4.1.3 Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan

Dilihat dari pajak daerah di Kabupaten Lamongan yang mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 adalah Pajak Restoran. Maka peneliti ingin meneliti lebih detail terkait penerimaan Pajak Restoran. Berikut ini, penerimaan target dan realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020:

Tabel 4.4 Target dan Realisasi Pajak Restoran Lamongan Tahun 2017-2020 (Jutaan Rupiah)

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%	SISA
1	2017	5.958.500	4.696.421	78,82%	1.262.078
2	2018	6.958.500	6.104.052	87,72%	854,447
3	2019	7.515.000	9.013.835	119,94%	(1.498.835)
4	2020	6.524.000	6.494.428	99,55%	29.571

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lamongan

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Target Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 5.958.500.000,00, pada tahun 2018 sebesar Rp. 6.958.500.000,00, selanjutnya pada tahun 2019 sebesar Rp. 7.515.000,00, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 6.524.000.000,00.

Dari tabel diatas penerimaan pajak terlihat presentase tahun 2017-19 mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan, pada tahun 2017 jumlah presentasi 78,82%, untuk jumlah tahun 2018 adalah 87,72%, selanjutnya tahun 2019 adalah 119,94%, pada tahun 2020 adalah 99,55% mengalami penurunan sebesar 20,39 dari tahun sebelumnya. Dengan mengalami kenaikan persentase pada tahun 2017 ke 2018 sebesar 8,9% selanjutnya, mengalami kenaikan presentase pada tahun 2018 ke 2019 sebesar 32,22%, dan mengalami penurunan presentase pada tahun 2019 ke 2020 sebesar -24,39%.

Dapat disimpulkan pada tahun 2017-2020 penerimaan pajak hotel masih belum memenuhi target tiap tahun tetapi setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan kecuali pada tahun 2020.

4.4.2 Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini peneliti ingin menggunakan Triangulasi sumber, Triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

4.4.2.1 Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah mengetes keabsahan data dengan cara menguji data yang sudah didapat dari berbagai sumber untuk menguji kredibilitas data. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang di dapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Lamongan. Setelah melihat data yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah peneliti ingin menganalisis

dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan memfokuskan sektor hotel dan sektor resto.

4.4.2.2 Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah mengetes keabsahan data dengan cara menguji data dengan menggunakan beberapa teknik yang bervariasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (*indepthe-interview*) dengan waktu selama 30 menit dan memakai struktur pedoman wawancara yang sudah terstruktur dan terperinci. Pencatatan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) yang direkam saat dilakukannya wawancara. Setelah wawancara peneliti mendokumentasikan dengan mengambil berbagai foto dengan pemilik, foto tempat yang terbaru dan beberapa bukti foto kalau sudah mematuhi protokol yang ditentukan oleh pemerintah. Untuk informan peneliti menggunakan beberapa informan dari berbagai aspek untuk mendukung dan menunjang kevalidan dan keabsahan data.

Dalam penelitian ini peneliti ingin memilih 2 (dua) tempat sebagai tempat penelitian. Dari 2 (dua) tempat peneliti mengambil beberapa informan sebagai penunjang kevalidan data dan pembandingan antar informan satu dengan informan lain. Ini adalah hasil wawancara tentang Dampak Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada sektor hotel dan sektor restoran.

1. Hotel Elresas

Wawancara dilakukan pada tanggal 17 juni 2021 dengan asisten manajer dan beberapa pegawai di Hotel Elresas dengan mengajukan pertanyaan seputar dampak dari pemberlakuan pembatasan social berskala besar (PSBB). Dibawah ini adalah Hasil Wawancara :

Pertanyaan 1:

Apakah pihak Hotel Elresas sudah mematuhi protokol kesehatan dan protokol apa saja yang sudah dilaksanakan?

Menurut Bapak M. Zakariya selaku asisten manajer Hotel Elresas:

“Iya sudah, kami sudah mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menyediakan handsanitizer untuk dipakai para pegawai dan para tamu.”

Menurut Ibu Nia selaku admin Hotel Elresas:

“Iya mbak, kita sudah memakai masker dan menyediakan handsanitizer di setiap ruangan.”

Kesimpulan dari kedua informan 1 dan informan 2 tersebut adalah bahwa pihak hotel sudah mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan menyediakan handsanitizer di setiap ruangan selama pandemi.

Pertanyaan 2:

Apa dengan adanya pemberlakuan PSBB membuat pihak Hotel Elresas melakukan pengurangan karyawan?

Menurut Bapak M. Zakariya selaku asisten manajer Hotel Elresas:

“iya, saat pemberlakuan pandemi kami mengadakan pengurangan karyawan sebesar 50%, yang biasanya karyawan 32 sekarang menjadi 16 orang.”

Menurut Ibu Nia selaku admin Hotel Elresas:

“Iya mbak, kita mengurangi karyawan selama pandemi berlangsung, ya gimana lagi pendapatan kita menurun.”

Pertanyaan 3:

Bagaimana pihak Hotel Elresas dalam menangani adanya pengurangan karyawan dan apakah berdampak pada keberlangsungan kegiatan didalam hotel?

Menurut Bapak M. Zakariya selaku asisten manajer Hotel Elresas:

“iya sangat berdampak sekali yang biasanya saya duduk dikantor sekarang saya jadi ngurus ini itu sambil ngebantu karyawan juga ya karena tenaga kita juga gak banyak.”

Menurut Bu Nia selaku admin Hotel Elresas:

“Iya mbak, kami juga para pegawai saling membantu satu sama lain, yang biasanya Cuma satu kerjaan sekaran double double kerjanya.”

Kesimpulan dari kedua informan 1 dan informan 2 tersebut adalah pihak hotel elresas selama pandemi melakukan pengurangan karyawan sebanyak 50% jadi 32 orang menjadi 16 orang. Dengan adanya pengurangan karyawan membuat para karyawan bekerja lebih ekstra dari sebelumnya seperti satu orang 2 pekerjaan.

Pertanyaan 4:

Bagaimana pendapatan Hotel Elresas saat diberlakukannya PSBB?

Menurut Bapak M. Zakariya selaku asisten manajer Hotel Elresas:

“Sangat sangat berpengaruh, misalkan pendapatan yang didapat sebelum pandemi bisa dipresentasikan 100% ya, kita hanya dapat 25% dari pendapatan biasanya. Jadi ya kita cuma menghasilkan pendapatan cuma 25% kalau dipresentasikan.”

Menurut Bu Nia selaku admin Hotel Elresas:

“Untuk penerimaan pendapatan saat diberlakukannya PSBB sangat berpengaruh kalau dipresentasikan sekitar 25% saja.”

Pertanyaan 5:

Apa yang dilakukan Hotel Elresas karena pendapatan yang menurun selama diberlakukannya PSBB?

Menurut M. Zakariya selaku asisten manajer Hotel Elresas:

“Hal yang dilakukan pertama oleh kami yaitu pengurangan karyawan, karena pendapatan kami juga menurun otomatis kita gak bisa ngebiayain semua karyawan mau gak mau ya kita pecat atau bisa dikatakan PHK dan juga pengurangan bahan baku untuk konsumsi dan menurunkan biaya operasional.”

Menurut Bu Nia selaku admin Hotel Elresas:

“Karena pendapatan berkurang terpaksa kami melakukan pemecatan kepada karyawan.”

Kesimpulan dari kedua informan 1 dan informan 2 tersebut adalah pendapatan hotel elresas saat diberlakukan PSBB sangat berpengaruh sekitar 25% dari pendapatan sebelum diberlakukan PSBB. Langkah pertama yang dilakukan pihak hotel elresas adalah pengurangan karyawan, pengurangan bahan baku dan pengurangan biaya operasional.

Pertanyaan 6:

Apa dengan adanya pemberlakuan PSBB membuat penyewaan kamar menurun?

Menurut Bapak M. Zakariya selaku asisten manajer Hotel Elresas:

“iya membuat penyewaan turun biasanya dalam presentasi adalah 70% - 80% tetapi sekarang cuma 40% - 50% saja.”

Pertanyaan 7:

Bagaimana pihak Hotel Elresas menangani penyewaan kamar yang menurun saat pemberlakuan PSBB?

Menurut Bapak M. Zakariya selaku asisten manajer Hotel Elresas:

“ya itu dengan mengadakan berbagai macam diskon dan promosi lebih banyak di social media untuk menarik pelanggan.”

Kesimpulan dari informan tersebut adalah penyewaan kamar saat diberlakukannya PSBB menurun 40%-50% yang dimana biasanya 70%-80%. Untuk menangani permasalahan tersebut pihak hotel membuat berbagai macam diskon dan promosi di sosial media untuk menarik pelanggan.

Pertanyaan 8:

Sebutkan kerugian apa saja yang disebabkan oleh pemberlakuan PSBB?

Menurut Bapak M. Zakariya selaku asisten manajer Hotel Elresas:

“ya dengan adanya PSBB juga membuat menurunnya jumlah tamu sudah pasti dan kita juga sulit mendapatkan bahan baku karena pengiriman barang oleh distributor tidak ada.”

Kesimpulan dari informan tersebut adalah kerugian yang didapatkan saat diberlakukannya PSBB adalah menurunnya jumlah tamu, kesulitan dalam mendapatkan bahan baku dikarenakan distributor tidak mengalami pengiriman.

Pertanyaan 9:

Bagaimana cara manajemen Hotel Elresas dalam meningkatkan pendapatan setelah pemberlakuan PSBB?

Menurut Bapak M. Zakariya selaku asisten manajer Hotel Elresas:

“ya itu mbak dari pihak manajemen sendiri untuk meningkatkan pendapatan memberikan diskon yang lumayan besar, membuat banyak promo-promo dengan bantuan sosial media dan kita juga mempermudah akses supaya menarik perhatian pelanggan.”

Kesimpulan dari informan tersebut adalah cara meningkatkan pendapatan saat diberlakukannya PSBB adalah memberikan diskon yang besar, membuat promo-promo yang menarik dengan bantuan sosial media dan mempermudah akses supaya menjadi nilai pelayanan tambahan dan juga menarik perhatian.

Pertanyaan 10:

Apakah saat pemberlakuan PSBB pihak hotel elresas masih membayar pajak?

Menurut Ibu Nia selaku admin Hotel Elresas:

“iya mbak kami masih membayar pajak 100%.”

Kesimpulan dari informan tersebut adalah saat diberlakukannya PSBB pihak hotel elresas masih taat membayar pajak 100%.

Pertanyaan 11:

Apakah dengan adanya relaksasi pajak dapat meringankan pembayaran pajak?

Menurut Ibu Nia selaku admin Hotel Elresas:

“Iya kami sangat terbantu dengan adanya relaksasi pajak disaat pandemi ini.”

Kesimpulan dari informan tersebut adalah dengan adanya relaksasi yang diadakan pemerintah membantu meringankan pembayaran pajak saat masa pandemic seperti ini.

2. Resto Kalitotik

Wawancara dilakukan pada tanggal 3 juni 2021 dengan pemilik (*owner*) dan beberapa pegawai di Resto Kaliotik dengan mengajukan pertanyaan seputar dampak dari pemberlakuan pembatasan social berskala besar (PSBB). Dibawah ini adalah Hasil Wawancara :

Pertanyaan 1:

Apakah pihak Resto Kaliotik sudah mematuhi protokol kesehatan dan protokol apa saja yang sudah dilaksanakan?

Menurut Bapak Rizki Wahyu N. Z. selaku *owner* Resto Kaliotik:

“Pastinya sudah mematuhi protokol, sudah mulai sejak awal pandemi sudah mematuhi protokol kesehatan mulai dari cuci tangan, tamu yang masuk harus memakai masker, terus mejanya juga jaga jarak, untuk gazebo juga ada pembatasan duduk. Kami tetap mematuhi protokol kesehatan untuk karyawan juga sendiri mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker.”

Menurut Bapak Bagas selaku salah satu karyawan:

“Iya mbak, kita para karyawan sudah menggunakan masker sesuai ketentuan yang berlaku. Dan kami juga jaga jarak antar pegawai. Dan kita mengusahakan sesering mungkin cuci tangan atau menggunakan Handsanitizer.”

Menurut Ibu Wati selaku kasir :

“Sudah mbak, karena penyebaran yang paling cepat kan melalui uang. Maka kita menyediakan Handsanitizer untuk para pengunjung untuk digunakan saat sebelum dan setelah transaksi pembayaran.”

Kesimpulan dari ketiga informan 1, informan 2 informan 3 tersebut adalah pihak resto sudah mematuhi protokol kesehatan mulai dari sebelum masuk kedalam sudah disediakan tempat cuci tangan, kemudian adanya pengecekan suhu badan, setelah memasuki area restoran sudah ada pemberlakuan jaga jarak antar pengunjung. Menyediakan Handsanitizer di pintu masuk dan di kasir dan para pegawai juga memakai masker.

Pertanyaan 2:

Apa dengan adanya pemberlakuan PSBB membuat pihak Resto Kaliotik melakukan pengurangan karyawan?

Menurut Bapak Rizki Wahyu N. Z. selaku *owner* Resto Kaliotik:

“Untuk PSBB yang kemarin yang awal sempat tutup lama, sekitar 6-7 bulanan emang karena kita sendiri tidak sanggup membayar operasional dan karyawan yang sangat besar setiap harinya jadi kita merumahkan karyawann. Untuk pengurangan karyawan sendiri tidak ada, kita merumahkan karyawan dan kita tidak memecat. Jadi kalau resto buka sewaktu-waktu kita panggil lagi mereka pun siap. Kita tidak memecat dengan keadaan seperti itu kita sudah membilangi karyawan kalau mereka saat pandemic ada pekerjaan yang lain dan ada penghasilan tiap hari ya gpp, mereka keluar dari resto kami tapi dalam garis besar resto kami tidak memecat tapi kalau kita buka lagi kami akan panggil lagi.”

Pertanyaan 3:

Apa dampak bagi karyawan sendiri karena kebijakan *owner* untuk merumahkan para pegawainya?

Menurut Bapak Bagas selaku salah satu karyawan:

“Kalo dampak dari saya besar ya karena saya kehilangan penghasilan. Jadi saat kita dikasih tau kebijakan tersebut kita sempat bingung tapi ya mau gimana lagi.”

Menurut Ibu Wati selaku kasir :

“Sangat berdampak karena saat itu kan mau lebaran juga dan juga saya butuh penghasilan juga. Mau cari kerja lagi juga susah.”

Kesimpulan dari kedua informan 1 dan informan 2 tersebut adalah pihak resto kaliotik tidak mengurangi jumlah karyawan tetapi merumahkan karyawannya karena selama awal pandemi resto ini tutup sementara selama 6-7 bulan. Dampak dari kebijakan merumahkan karyawan adalah para karyawan kehilangan penghasilan disaat pandemi.

Pertanyaan 4:

Bagaimana pendapatan Resto Kaliotik saat diberlakukannya PSBB?

Menurut Bapak Rizki Wahyu N. Z. selaku *owner* Resto Kaliotik:

“Kalau psbb kemarin kan kita sempet tutup 6-7 bulan dari bulan maret sampai bulan September, benar-bener tutup.”

Pertanyaan 5:

Apa yang dilakukan Resto Kaliotik pasca menaikkan pendapatan yang menurun setelah diberlakukannya PSBB?

Menurut Bapak Rizki Wahyu N. Z. selaku *owner* Resto Kaliotik:

“Untuk kemarin PSBB kita tidak bahas karena kemarin saat PSBB kita benar-bener tutup. Dan untuk setelah PSBB dan sekarang kan masih pandemi ya itu aja gencar-gencar promosi di social media, adanya promo-promo di delivery order karena mungkin untuk tamu-tamu juga masih takut makan diluar jadi banyak yang bungkus.”

Kesimpulan dari informan tersebut adalah selama pemberlakuan PSBB resto kaliotik ini tutup selama 6-7 bulan jadi tidak ada pemasukan sama sekali. Untuk menaikkan pendapatan pasca ditutup sementara pihak kaliotik membuat konsep ulang menyesuaikan kebutuhan disaat pandemi contohnya promosi lewat media sosial dan memberi diskon untuk tamu yang memesan lewat online.

Pertanyaan 6:

Apa saja kerugian yang diakibatkan dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar?

Menurut Bapak Rizki Wahyu N. Z. selaku *owner* Resto Kaliotik:

“Untuk kerugian ya tidak rumah makan saja tapi semua aspek juga mengalami kerugian kayak bencana ya gimana lagi ya dijalani aja. Untuk PSBB sendiri benar-bener tutup sampai menyuruh pihak PLN untuk

mematikan listrik. Mungkin bayar abodemen bulanan aja ya sekitar 200 ribu masih wajarlah, untuk listrik bulanan bener-bener dicabut.”

Kesimpulan dari informan tersebut adalah pihak resto mengalami kerugian karena penutupan sementara jadi tidak ada pemasukan sama sekali saat diperlakukannya PSBB.

Pertanyaan 7:

Berarti setelah pemberlakuan PSBB, Resto kaliotik memulai dari awal lagi?

Menurut Bapak Rizki Wahyu N. Z. selaku *owner* Resto Kaliotik:

“Iya kayak buka restoran awal lagi, apalagi mulai tutup lama terus inovasi apalagi yang dimunculkan nanti inovasi jalan atau gak itu kan kita masih belum bisa menebak apabila dengan pandemi saat ini ya kita masih menerka-nerka tamunya mau apa enggak dengan seperti ini cocok atau enggak kayak gitu istilahnya kita inovasi ya tetep, berusaha ya tetep, doa ya pasti. Istilahnya saling harus seimbanglah. Apabila sekarang tuh susah, apalagi kepercayaan orang beli-beli kayak gitu. Apalagi sekarang banyak orang yang jualan online. orang rumahan juga sekarang banyak orang jualan jadi pinter-pinter kita aja, kreatiflah.”

Pertanyaan 8:

Untuk itu, persiapan apa saja yang dilakukan pihak resto dalam pembukaan resto kembali pada bulan September?

Menurut Bapak Rizki Wahyu N. Z. selaku *owner* Resto Kaliotik:

“Setelah pssb ya ada promo-promo, dan menu baru. Kita juga kan kemarin pas waktu tutup emang yang dari lama ada yang sempet prasmanan dan balik lagi ke order. Ya itu tadi memakai inovasi yang baru tapi tidak merubah rasa yang lama jadi ya mungkin pas waktu buka lagi jadi tamu yang datang itu oh ada perubahan walaupun tidak signifikan. Biar tamu melihat lebih fresh walaupun tidak banyak dari yang dulu”

Kesimpulan dari informan tersebut adalah resto kaliotik buka pada bulan September, untuk pembukaan awal setelah tutup resto kaliotik

merubah sedikit konsep dari sebelumnya dengan menyesuaikan dengan keadaan. Diharapkan dengan inovasi ini tamu lebih fresh lagi untuk berkunjung.

Pertanyaan 9:

Apakah dengan upaya persiapan untuk pembukaan awal mampu menaikkan pendapatan resto kalitotik?

Menurut Bapak Rizki Wahyu N. Z. selaku *owner* Resto Kalitotik:

“Iya, kalau dibidang naik juga tidak tapi masih bisa daripada yang saat psbb, ya itu tadi kita kalau dibidang rumah makan atau jualan pinter-pinternya kita aja untuk mengelolah, kreatif lah. Pinter-pinternya kita sebagai pemilik perusahaan aja mungkin kita punya tabungan atau apa yaudah tabungan kita pakai gimana lagi kalau gak gitu gak hidup.”

Menurut Bapak Bagas selaku salah satu karyawan:

“lumayan mbak, karena kita juga menyediakan jasa delivery order dan banyak juga yang order karena mungkin masih takut untuk makan disini mungkin.”

Menurut Ibu Wati selaku kasir :

“iya mbak, kebanyakan tamu beli untuk dibawa pulang atau gak gitu melalui delivery order, karena pendapatan perhari Alhamdulillah, makin hari makin meningkat .”

Kesimpulan dari ketiga informan 1, informan 2 informan 3 tersebut adalah pendapatan resto kalitotik setelah pasca penutupan sementara terbilang naik walaupun tidak seperti dulu daripada saat pemberlakuan PSBB yang tidak berjualan sama sekali.

Pertanyaan 10:

Apakah saat pemberlakuan PSBB pihak resto kalitotik masih membayar pajak?

Menurut Bapak Rizki Wahyu N. Z. selaku *owner* Resto Kaliotik:

“karena kita tutup selama 6-7 bulan dan tidak ada kegiatan apapun, listrik aja kita matikan palingan Cuma bayar tagihan admin saja. jadi kita tidak membayar pajak untuk resto ini tapi untuk resto yang utama yang berada di jalan raya babat kan masih buka dan disana masih membayar pajak.”

Kesimpulan dari informan tersebut adalah saat diberlakukannya PSBB pihak resto kaliotik yang pusat membayar pajak sedangkan yang cabang tidak membayar pajak karena ada penutupan sementara selama 6-7 bulan jadi tidak ada kegiatan apapun tapi karena sekarang sudah buka normal jadi resto ini melakukan pembayaran pajak.

Pertanyaan 11:

Apakah dengan adanya relaksasi pajak dapat meringankan pembayaran pajak?

Menurut Bapak Rizki Wahyu N. Z. selaku *owner* Resto Kaliotik:

“iya sangat meringankan sekali apalagi dimasa pandemi ini kita harus tetap bertahan bagaimanapun caranya, saya sebagai wp sangat terbantu atas relaksasi pajaknya.”

Kesimpulan dari informan tersebut adalah saat diberlakukannya PSBB pihak resto kaliotik karena terbantu dengan adanya kebijakan pemerintah yaitu relaksasi pajak.

4.4.2.3 Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah peneliti akan mempertimbangkan waktu dalam pengambilan data karena waktu dapat mempengaruhi hasil data yang yang didapatkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan waktu wawancara dipagi hari karena narasumber masih dalam keadaan fresh belum terkena tekanan masalah pekerjaan karena posisinya baru buka.

Sehingga diharapkan informan menjawab dengan maksimal. Karena jawaban setiap informan sangat penting.

1. Hotel Elresas

Waktu yang digunakan peneliti untuk wawancara di Hotel Elresas adalah pukul 10.00 pagi, dimana informan masih fresh karena masih pagi. Diharapkan dengan wawancara dipagi hari informan dapat menyampaikan informasi yang akurat. Suasana saat wawancara berlangsung sangat mendukung karena belum adanya pengunjung yang datang sehingga masih sepi dan belum adanya tekanan.

2. Resto Kaliotik

Waktu yang digunakan peneliti untuk wawancara di Resto Kaliotik adalah pukul 11.00, dimana informan masih fresh karena baru buka. Dengan suasana masih sepi belum adanya pengunjung diharapkan informan dapat menyampaikan informasi yang akurat. Sehingga belum adanya masalah dan tekanan.

4.5 Analisis Data

Tujuan dari analisis data adalah untuk mengolah data menjadi sebuah informasi yang dimana membuat karakteristik atau sifat-sifat data dapat dipahami dan bermanfaat untuk menjawab setiap rumusan masalah. Setelah menggunakan teknik triangulasi untuk pengambilan data, maka peneliti ingin menggunakan analisis data untuk menganalisis data yang sudah didapatkan dengan tahapan analisis berupa reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

4.5.1 Pelaksanaan Pajak Hotel di Lamongan

Dalam peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan tercantum pada pasal 2, salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Hotel. Pada Bab II dengan bagian kesatu peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 12 tahun 2010 menjelaskan tentang objek pajak dan subjek pajak, yang dimana dalam pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk: fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek; fasilitas penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan (telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan pencucian, setrika, transportasi); fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum; jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di Hotel; rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), dan dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel; dan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Pada bagian kedua peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 12 tahun 2010 menjelaskan tentang pemungutan dasar pengenaan tarif pajak hotel di dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa tarif pajak hotel ditetapkan 10% (sepuluh persen); dan tarif pajak rumah kost ditetapkan 5% (lima persen).

Dilihat dari data penerimaan pajak daerah kabupaten lamongan pada tahun 2017-2020, penerimaan pajak hotel pada tahun 2017-2019 meningkat signifikan yang dimana pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.139.164.948,00 kemudian naik pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.265.266.800,00 dan kemudian naik sebesar Rp. 1.687.135.908,00 tetapi pada tahun 2020 menurun sebesar Rp. 1.215.527.986,00. Untuk target pajak hotel pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.887.362.076,00 dan persentasenya sebesar 64,40%. Pada tahun 2020, dilihat dari data Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan yang menyetorkan pajak hotel sebanyak 37 wajib pajak. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang membuat pendapatan wajib pajak hotel menurun sehingga berdampak pada penerimaan pajak hotel. Walaupun pemerintah Lamongan sudah memberikan relaksasi pajak berupa pembebasan denda keterlambatan dan pelanggaran jatuh tempo yang dimana diatur didalam Peraturan Bupati 188/171/KEP/413.013/2020 dan salah satunya adalah Pajak Hotel.

Dengan adanya dampak pemberlakuan PSBB membuat wajib pajak mengalami penurunan pendapatan dan akhirnya berpengaruh pada penerimaan pajak hotel di Kabupaten Lamongan. Diambil dari satu contoh wajib pajak hotel di Lamongan yaitu pada Hotel Elresas. Hotel Elresas adalah salah satu Hotel yang berada di Lamongan Kota. Menurut *general manager* Hotel Elresas pada pandemi covid-19 mengalami penurunan pendapatan dari pendapatan sebelumnya. Dengan adanya penurunan tersebut pihak Hotel Elresas tetap membayar pajak disaat pandemi berlangsung, sehubungan dengan adanya pandemi yang membuat

pendapatan Hotel Elresas berkurang, menurut *general manager* Hotel Elresas dengan diberikannya relaksasi pajak pada masa pandemi berlangsung membantu meringankan membayar pajak.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pajak hotel di Lamongan pada masa pandemi menyebabkan penurunan pada penerimaan pajak Hotel dengan dibuktikan secara langsung dari penuturan *general manager* Hotel Elresas bahwa selama pandemi mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan sehingga berpengaruh pada penerimaan pajak Hotel pada tahun 2020 di Kabupaten Lamongan dan didukung oleh penelitian terdahulu milik Amelia A. (2021) yang berjudul Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Dampak Wabah Covid-19 dalam rangka pemenuhan pendapatan asli daerah oleh mengatakan bahwa masa pandemi Covid-19 membawa dampak pada penerimaan pajak Hotel dan kota Malang memberikan keringanan sebesar 50% pada wajib pajak, sehingga pendapatan asli daerah Kota Malang dari sektor pajak hotel tetap berjalan. Jadi, pemberian relaksasi pajak hotel pada masa pandemi dapat memenuhi target penerimaan pajak pada sektor Hotel.

4.5.2 Pelaksanaan Pajak Restoran di Lamongan

Dalam peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan tercantum pada pasal 2, salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Restoran. Pada Bab IV dengan bagian kesatu peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 12 tahun 2010 menjelaskan tentang objek pajak dan subjek pajak, yang dimana dalam pasal

16 ayat (1), (2), (3) menyebutkan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran; pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain; objek pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: restoran, rumah makan, warung/depot, kantin, kafetaria, kedai, jasa boga dan dalam pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, dan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Pada bagian kedua peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 12 tahun 2010 menjelaskan tentang pemungutan dasar pengenaan tarif pajak hotel di dalam pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa tarif pajak restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen).

Dilihat dari data penerimaan pajak daerah kabupaten lamongan pada tahun 2017-2020, penerimaan pajak restoran pada tahun 2017-2019 meningkat signifikan yang dimana pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.696.421.810,30 kemudian naik pada tahun 2018 sebesar Rp. 6.104.052.432,09 dan kemudian naik sebesar Rp. 9.013.835.796,73 tetapi pada tahun 2020 menurun sebesar Rp. 6.494.428.705,00. Untuk target pajak restoran pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.524.000.000,00 dan persentasenya sebesar 99,55%. Pada tahun 2020, dilihat dari data Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan yang menyetorkan pajak restoran sebanyak 161 wajib pajak. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang

membuat pendapatan wajib pajak restoran menurun sehingga berdampak pada penerimaan pajak restoran. Walaupun pemerintah Lamongan sudah memberikan insentif pajak berupa pembebasan denda keterlambatan dan pelonggaran jatuh tempo yang dimana diatur didalam Peraturan Bupati 188/171/KEP/413.013/2020 dan salah satunya adalah Pajak Restoran.

Dengan adanya dampak pemberlakuan PSBB membuat wajib pajak mengalami penurunan pendapatan dan berpengaruh pada penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Diambil dari satu contoh wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan yaitu pada Resto Kaliotik. Resto Kaliotik adalah salah satu resto yang terkenal di Kota Lamongan. Menurut *owner* Resto Kaliotik pada masa pandemi covid-19 mengalami penutupan sementara selama 6-7 bulan. Dengan adanya penutupan tersebut pihak Resto Kaliotik tetap membayar pajak setelah resto beroperasi kembali, sehubungan dengan adanya penutupan sementara pada resto yang membuat *owner* resto kaliotik memulai semua dari awal, sehingga dengan diberikannya relaksasi pajak pada masa pandemi berlangsung membantu meringankan membayar pajak.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pajak resto di Kabupaten Lamongan pada masa pandemi menyebabkan penurunan pada penerimaan pajak Resto dengan dibuktikan secara langsung dari penuturan *owner* resto kaliotik bahwa selama pandemi mengalami penutupan sementara sehingga pada masa pandemi tidak memiliki penghasilan dengan adanya hal itu berpengaruh pada penerimaan pajak restoran pada tahun 2020 di Kabupaten Lamongan dan didukung oleh penelitian terdahulu milik Amelia A. (2020)

yang berjudul Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Dampak Wabah Covid-19 dalam rangka pemenuhan pendapatan asli daerah oleh mengatakan bahwa masa pandemi Covid-19 membawa dampak pada penerimaan pajak Restoran dan kota malang memberikan keringanan sebesar 50% pada wajib pajak, sehingga pendapatan asli daerah Kota Malang dari sektor pajak restoran tetap berjalan. Jadi, dengan pemberian relaksasi pajak resto pada masa pandemi dapat memenuhi target penerimaan pajak pada sektor Resto.

4.5.3 Analisis Dampak Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan

Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan untuk mencegah penyebaran penyakit dalam suatu wilayah. Dengan pembatasan ini tentunya juga berdampak pada penerimaan pajak daerah karena larangan-larangan pemerintah dan tetap mematuhi protokol kesehatan membuat penurunan pendapatan wajib pajak. Dilihat dari data Dinas Pendapatan Daerah Lamongan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada Tahun 2019-2020, dimana pada tahun 2019 pajak hotel terhitung sebesar Rp. 1.687.135.908,00 sedangkan pada tahun 2020 terhitung sebesar Rp. 1.215.527.986,00 dan pajak restoran pada tahun 2019 terhitung sebesar Rp. 9.013.835.796,73 sedangkan pada tahun 2020 terhitung sebesar Rp. 6.494.428.705,00.

Pada tahun 2020 pemerintah sudah memberikan kebijakan berupa relaksasi pajak pada beberapa sektor pajak, dengan diberikan relaksasi pajak dapat memenuhi target penerimaan pajak pada tahun 2020 yang dimana

peraturan relaksasi pajak diatur di dalam Peraturan Bupati 188/171/KEP/413.013/2020. Dilihat dari data Realisasi pajak daerah di Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 belum memenuhi target, terutama pada sektor hotel dan restoran.

Berdasarkan penjelasan di atasnya pandemi covid-19 pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar memiliki dampak yaitu membuat penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lamongan menurun dari tahun sebelumnya dan belum memenuhi target yang telah ditentukan. Terutama pada sektor hotel dan sektor resto yang dimana peraturan PSBB mempengaruhi berjalannya keberlangsungan kegiatan dalam sektor tersebut. Dibuktikan dari penuturan *general manager* hotel elresas dan *owner* resto kalititik dengan adanya pemberlakuan PSBB dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah mengganggu proses keberlangsungan kegiatan dalam sektor tersebut.

Dengan didukung jurnal penelitian terdahulu milik Siti, Nur, dkk yang berjudul Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Malang yang mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam PSBB berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Malang di Tahun 2020 dari tahun sebelumnya.

4.5.4 Analisis Dampak Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada sektor hotel di Lamongan

Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan untuk mencegah penyebaran penyakit dalam suatu wilayah. Dengan adanya PSBB sangat berdampak pada sektor hotel karena dengan pembatasan orang dalam suatu wilayah membuat orang semakin jarang berpergian bahkan tidak boleh berpergian. Pembatasan sosial dan jaga jarak membuat pendapatan berkurang dan berujung pemecatan karyawan.

Data dari Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan jumlah wajib pajak hotel sebanyak 37 wajib pajak. Dari jumlah ini peneliti ingin mengambil salah satu sampel wajib pajak untuk mengetahui secara langsung dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada sektor hotel di Lamongan yaitu Hotel Elresas. Peneliti mengambil 2 (dua) informan dari pihak hotel elresas yaitu *general manager* dan admin.

Pihak elresas sudah mematuhi protokol kesehatan sesuai di instruksikan pemerintah. Dengan adanya kebijakan pemberlakuan PSBB menurut admin hotel elresas terdapat pengurangan pengunjung setiap harinya dan menurut *general manager* pendapatan hotel elresas berkurang menjadi 25% dari pendapatan sebelum pandemi dengan menurunnya pendapatan pihak elresas melakukan pengurangan karyawan sebanyak 50% selama pandemi berlangsung.

Selain menurunnya pendapatan dampak lain dari pemberlakuan PSBB adalah kesulitan dalam menstock barang dari *supplier* dikarenakan

supplier tidak melayani pesanan antar untuk mengirim kebutuhan sehingga pihak elresas sedikit kesusahan dalam menyuplai bahan baku. Dengan itu *general manager* melakukan perubahan di mulai dari manajemen perusahaan, perubahan struktur organisasi, perubahan jumlah karyawan dan melakukan perubahan strategi menyesuaikan keadaan disaat pandemi.

Berdasarkan penjelasan sebenarnya dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak saat diberlangsungkannya kegiatan pada sektor hotel yang terdapat pada penelitian terdahulu milik Siti, Nur, dkk (2021) dengan judul Pengaruh kebijakan pemerintah dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Malang yang mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam PSBB berdampak terhadap sektor perhotelan.

4.5.5 Analisis Dampak Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada sektor restoran di Lamongan

Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan untuk mencegah penyebaran penyakit dalam suatu wilayah. Dengan adanya PSBB sangat berdampak pada sektor resto karena dengan pembatasan orang dalam suatu wilayah membuat orang semakin jarang makan diluar bahkan pelanggan takut untuk makan ditempat. Pembatasan sosial dan jaga jarak membuat pendapatan berkurang dan berujung merumahkan karyawannya.

Data dari Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan jumlah wajib pajak restoran sebanyak 161 wajib pajak. Dari jumlah itu peneliti ingin

mengambil sampel satu wajib pajak untuk mengetahui dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada sektor resto di Lamongan yaitu resto kaliotik. Peneliti mengambil 3 (tiga) informan dari pihak resto kaliotik yaitu *owner*, kasir dan karyawan.

Pihak resto sudah mematuhi protokol kesehatan sesuai yang di instruksikan pemerintah. Dengan adanya kebijakan pemberlakuan PSBB menurut *owner* selama diadakanya PSBB pertama pandemi membuat pihak resto kaliotik menutup cabang selama 6-7 bulan dengan adanya penutupan sementara membuat *owner* memutuskan untuk merumahkan karyawannya.

Setelah diberlakukannya PSBB pertama pihak resto kaliotik membuka kembali resto dengan konsep yang berbeda sesuai dengan yang dibutuhkan dalam kondisi saat pandemi. Dengan membuka resto baru sama dengan membuka resto dari awal yaitu mengatur manajemen dan strategi yang tepat dalam kondisi saat pandemi.

Berdasarkan penjelasan sebenarnya dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak saat diberlangsungkannya kegiatan pada sektor restoran yang terdapat pada penelitian terdahulu milik Siti, Nur, dkk (2021) dengan judul Pengaruh kebijakan pemerintah dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Malang yang mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam PSBB berdampak terhadap sektor restoran.

4.6 Pembahasan

Dalam peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan tercantum pada pasal 2, salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Pada tahun 2020 diadakannya pembatasan sosial berskala besar, dengan pembatasan ini berdampak pada penerimaan pajak hotel dan restoran karena kebijakan pemerintah yang memberatkan wajib pajak sektor hotel dan resto. Dilihat dari data Dinas Pendapatan Daerah Lamongan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada Tahun 2019-2020, dimana pada tahun 2019 pajak hotel terhitung sebesar Rp. 1.687.135.908,00 sedangkan pada tahun 2020 terhitung sebesar Rp. 1.215.527.986,00 dan pajak restoran pada tahun 2019 terhitung sebesar Rp. 9.013.835.796,73 sedangkan pada tahun 2020 terhitung sebesar Rp. 6.494.428.705,00. Walaupun sudah diberikan insentif pajak dalam Peraturan Bupati 188/171/KEP/413.013/2020 masih belum bisa mencapai target. Maka dari itu dampak dari pemberlakuan PSBB sangat berdampak pada penerimaan pajak daerah.

Dimana ditegaskan pada penelitian Terdahulu miliksyamsudin (2021) yang berjudul Dampak Covid-19 Terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Makassar bahwa terdapat penurunan pendapatan pajak hotel dan restoran di Kota Makassar; dan Penelitian terdahulu milik Amelia A. (2021) yang berjudul Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai dampak wabah covid-

19 dalam rangka pemenuhan pendapatan asli daerah, bahwa Pemerintah Malang memberikan relaksasi sebesar 50% dan pembebasan pajak untuk pelaku usaha yang tutup total.

Data dari Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan jumlah wajib pajak hotel sebanyak 37 wajib pajak dan restoran sebanyak 161 wajib pajak. Dari jumlah itu peneliti ingin mengambil sampel satu wajib pajak yaitu hotel elresas dan resto kalititik untuk mengetahui dampak dari pemberlakuan PSBB. Pihak elresas sudah mematuhi protokol kesehatan sesuai di instruksikan pemerintah. Dengan adanya kebijakan pemberlakuan PSBB menurut admin hotel elresas terdapat pengurangan pengunjung setiap harinya dan menurut *general manager* pendapatan hotel elresas berkurang menjadi 25% dari pendapatan sebelum pandemi dengan menurunnya pendapatan pihak elresas melakukan pengurangan karyawan sebanyak 50% selama pandemi berlangsung. Dan Pihak resto sudah mematuhi protokol kesehatan sesuai di instruksikan pemerintah. Dengan adanya kebijakan pemberlakuan PSBB menurut *owner* selama diadakannya PSBB pertama pandemi membuat pihak resto kalititik menutup cabang selama 6-7 bulan dengan adanya penutupan sementara membuat *owner* memutuskan untuk merumahkan karyawannya.

Dengan ditegaskan penelitian terdahulu milik Siti, Nur, dkk (2021) yang berjudul Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Malang, bahwa dengan diberlakukannya PSBB mempengaruhi pendapatan selama pandemi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan dari tahun 2020 mengalami penurunan. Dilihat dari data Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019-2020, dimana pada tahun 2019 pajak hotel terhitung sebesar Rp. 1.687.135.908,00 sedangkan pada tahun 2020 terhitung sebesar Rp. 1.215.527.986,00 dan pajak restoran pada tahun 2019 terhitung sebesar Rp. 9.013.835.796,73 sedangkan pada tahun 2020 terhitung sebesar Rp. 6.494.428.705,00. Dengan diberikannya insentif pajak pada tahun 2020 di Kabupaten Lamongan masih belum bisa mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Di lihat dari data tersebut bahwa dampak dari pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau disingkat PSBB ini berdampak sangat besar terutama pada sektor hotel dan sektor resto yang dimana peraturan PSBB mempengaruhi berjalannya keberlangsungan kegiatan dalam sektor tersebut. Dibuktikan kebenaran dari salah satu informan dari hotel elresas yaitu *general manager* dan resto kalitotik yaitu *owner* dengan adanya pemberlakuan PSBB dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah mengganggu proses keberlangsungan kegiatan dalam sektor tersebut. Dengan itu mengurangi pendapatan kedua sektor tersebut dan mengakibatkan penurunan pada penerimaan pajak hotel dan pajak resto.

2. Dengan diperbelakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) membuat pendapatan Hotel Elresas menurun sehingga berdampak pada pembayaran pajak. Dampak dari PSBB adalah pendapatan hotel elresas menurun sebesar 25% dari pendapatan sebelum adanya PSBB dan pandemi covid-19. Selain penurunan pendapatan dampak dari pandemi ini adalah pengurangan karyawan dimana pihak hotel elresas memberi kebijakan yaitu pengurangan karyawan sebesar 50%. Dengan dampak yang diakibatkan itu *general manager* hotel elresas melakukan perubahan di mulai dari manajemen perusahaan, perubahan struktur organisasi, perubahan jumlah karyawan dan melakukan perubahan strategi menyesuaikan keadaan disaat pandemi. Dengan dampak yang begitu besar dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sangat berdampak pada sektor hotel.
3. Adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), membuat pendapatan Resto Kaliotik menurun sehingga menyebabkan Resto Kaliotik menutup sementara 6-7 bulan dan tidak beroperasi selama masa PSBB dan pandemi covid-19. Dengan adanya penutupan sementara membuat *owner* resto kaliotik membuka kembali resto dengan konsep yang berbeda sesuai dengan yang dibutuhkan dalam kondisi saat pandemi. Dengan membuka resto baru sama dengan membuka resto dari awal yaitu mengatur manajemen dan strategi yang tepat dalam kondisi saat pandemi. Dengan dampak yang begitu besar dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sangat berdampak pada sektor restoran.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi badan pendapatan daerah Kabupaten Lamongan untuk mengali potensi lebih dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di masa pandemi ini, dengan cara mendata ulang nama-nama wajib pajak guna tercapainya target penerimaan pajak setiap tahunnya.
2. Bagi Pihak Hotel Elresasdan Pihak Resto Kaliotik untuk memperbarui strategi-strategibisnis yang cocok untuk masa pandemi covid-19 seperti ini dan memaksimalkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa. (2018). Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Antara, Pryanka, A., Candra, A.S. (1 April 2020). *Empat sektor ekonomi yang paling tertekan pandemi covid-19*. <http://republika.co.id/berita/q8311p409/empat-sektor-ekonomi-yang-paling-tertekan-pandemi-covid19>.
- Adiningrat, A. A., Subhan., Nur, M. (2015). Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dispenda Kota Makassar. *Perspektif*, 2(1), 2355-0538.
- Arifin, D. (6 April 2020). *Kemenkes: PSBB batasi kegiatan tertentu di wilayah terduga covid-19*. <https://bnpb.go.id/berita/kemenkes-psbb-batasi-kegiatan-tertentu-di-wilayah-terduga-covid19>.
- Barry, A. L. (2002). *Reading strategis teachers say they use*. Journal of adolescent & adult literacy 46(2), 132-141.
- Bridgman, Peter., & Davis. (2004). *The australian policy handbook, allen and unwinn*. Crows Nest.
- Umatin, C. S., Diana, N., Mawardi, C., M. (2021). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Malang. *E-JRA*, 10 (3).
- Dewi, K. H. (19 Oktober 2020). *Sri Mulyani: PSBB bikin penerimaan pajak tertekan*. <https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-psbb-bikin-penerimaan-pajak-tertekan>
- Dewi, S., Widyasari., Nataherwin. (2020). *Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19*. *Ekonomi dan Manajemen*: Vol. 9 No. 2 Oktober.
- Diana, N., Mawardi, C, M., (2021). *Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Malang*. *E-JRA*: 10(03), 3 Februari.
- Edwin, R. A. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Erly, S. (2006). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *EduPsyCouns*, 2(1), 2716-4446.
- Hariyanti, M. (2015). *Analisis data kualitatif Miles dan Huberman*. <https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman>
- Hasibuan, M. B. (2016). *Sekilas tentang insentif pajak*. <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/17/sekilas-tentang-insentif-pajak/>
- Hasrul, M. (2020). *Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Vol. 3 No. 2 Juni.
- Imtihany, N. (11 Januari 2021). *Lamongan terapkan PPKM mulai hari ini*. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2021/01/11/234770/lamongan-terapkan-ppkm-mulai-hari-ini>
- Iqbal, M., Sunardika, W. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. *Ilmiah akuntansi*, 9(1), 10-35.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 86/PMK.072020. *Tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 (covid-19)*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 86/PMK.03/2020. *Tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Kementerian Keuangan. (2018). *Potret Ekonomi Indonesia 2018*. <https://fiskal.kemenkue.go.id>
- Kisswara, A. S. (8 April 2014). *Wisata Lamongan pun menjadi andalan*. <http://travel.kompas.com/read/2014/04/08/1757278/Wisata.Lamongan.Pun.Menjadi.Andalan?page=all>
- Kurniati, D (29 April 2020). *Sudah terbit, aturan pemberian relaksasi pajak daerah*. <https://news.ddtc.co.id/sudah-terbit-aturan-pemberian-relaksasi-pajak-daerah--20613>
- Lombogia, A. (2016). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal EMBA*, 4(2) : 530-537.
- Mathew, Miles, B. Huberman, M. (1992). *Sumber tentang metode-metode analisis data kualitatif*. Jakarta: UIP.

- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B., Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Manshuri, H. (22 Desember 2020). *Antisipasi Penyebaran Covid-19 saat Nataru, Disparbud Lamongan batasi pengunjung lokasi wisata*. <https://surabaya.tribunnews.com/2020/12/22/antisipasi-penyebaran-covid-19-saat-nataru-disparbud-lamongan-batasi-pengunjung-lokasi-wisata>
- Maulinarhadi, M. Agusti, R. R. (2019). *Peran pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah dan alternatif kebijakan pajak untuk UMKM di bidang pariwisata pasca bencana*. Vol. 14, No. 3, Oktober 2019. DOI: <https://doi.org/0.33758/mbi.v14i3.326>
- Mallisa, E. (2017). Bab II. <http://repository.unpas.ac.id/30050/5/7.%20BAB%20II.pdf>.
- Nawawi, N. (2020). Implementasi Strategi Dalam Peningkatan Pendapatan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. *Tugas Akhir*. Bogor: Program Studi Perbankan & Keuangan Diploma Tiga Institut Bisnis dan Informatikan Kesatuan.
- Nurjanah, Y. (2020). Implementasi Strategi Dalam Peningkatan Pendapatan. *Tugas Akhir*. Bogor: Program Studi D3 Perbankan & Keuangan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. https://www.researchgate.net/publication/348335560_Implementasi_strategi_Dalam_Peningkatan_pendapatan_Pajak_Hotel_Pada_Badan_Pendapatan_Daerah_Kota_Bogor
- Padyanoor, A. (2020). *Kebijakan pajak Indonesia menanggapi krisis Covid-19: Manfaat bagi wajib pajak*. Jurnal Akuntansi, 30(9), 2216-2230. DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i09.p04>
- Paramitha, A., A. (2021). Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 Dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. *Supremsi*, 11(1).
- Patton, M. Q. (2006). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Persada, S. (8 Januari 2021). *Ini perbedaan pembatasan kegiatan antara PPKM dengan PSBB*. <https://nasional.tempo.co/read/1421199/ini-perbedaan-pembatasan-kegiatan-antara-ppkm-dengan-psbb>
- Prabowo, M. (2017). Bab II. <https://eprints.polsri.ac.id/4915/3/BAB%20II.pdf>

- Putri, S. G. (5 April 2020). *Ini alasan virus corona covid-19 lebih cepat menginfeksi manusia*. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/05/190000823/ini-alasanvirus-corona-covid-19-lebih-cepat-menginfeksi-manusia?page>
- Raco, J. R. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Rafie, T. B. (11 Januari 2021). *Berlaku hari ini, berikut daftar daerah yang diterapkan pembatasan di Jawa-Bali*. <https://regional.kontan.co.id/news/berlaku-hari-ini-berikut-daftar-daerah-yang-diterapkan-pembatasan-di-jawa-bali?page=all>
- Rahayu, K. S. (2017). *Perpajakan konsep dan aspek formal*. Bandung: Rekayasa sains.
- Rakhman. (2019). Bab III. <http://eprints.umg.ac.id/3035/4/BAB%20III.pdf>
- Sutopo, H. B. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan aplikasinya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sudjarwo, E. (9 Februari 2021). *PPKM mikro di Lamongan dditerapkan di 49 RT*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5367647/ppkm-mikro-di-lamongan-diterapkan-di-49-rt>
- Sayyid, M. Sartika, D., & Khotiah, T. (2020). *Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan*. Jurnal Perpajakan.
- Selvi., Ramadhan A. (2020). *Kajian kebijakan pemberian insentif pajak dalam mengatasi dampak virus corona di Indonesia tahun 2019*. Jurnal ilmiah Administrasi, 7(1):96-100, 1 Juni.
- Sitohang, A., Sinabutar, R. (2020). *Analisis kebijakan insentif pajak di tengah wabah covid-19 di Indonesia*. Jurnal Perpajakan.
- Siahan., Pahala, M. (2010). *Hukum pajak elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Syamsuddin., (2021). *Dampak Covid-19 Terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Makasar*. Jurnal Administrasi Bisnis, 1(1), Juni.
- Tuwu, D. (2019). *Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19*. Vol. 3 No. 2, 2 Mei-juli 2020. DOI: <https://doi.org/1035817/jpu.v1235>
- Undang-undang no. 33 tahun 2004. *Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000. *Tentang pajak dan retribusi daerah*. Jakarta. <https://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000. *Perubahan atas undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah*. Jakarta. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45238/uu-no-34-tahun-2000>
- Wulandari., Pahala, M., & Emy, I. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wikanto, A. (7 Januari 2021). *Akan berlaku 11 januari, ini perbedaan pembatasan kegiatan Jawa Bali dengan PSBB*. <http://nasional.kontan.co.id/news/akan-berlaku-11-januari-ini-perbedaan-pembatasan-kegiatan-jawa-bali-dengan-psbb>
- Yusron. (9 April 2020). *Gubernur Khofifah: Hari ini Surabaya, Sebagian Sidoarjo dan Gresik Layak Diberlakukan PSBB*. <https://web.bpbd.jatimprov.go.id/2020/04/19/gubernur-khofifah-hari-ini-surabaya-sebagian-sidoarjo-dan-gresik-layak-diberlukan-psbb/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020

NO	URAIAN	TAHUN				Rata-rata Pertumbuh an
		2017	2018	2019	2020	
1.	Pajak Hotel	1.139.164	1.265.266	1.687.135	1.215.527	0,86%
2.	Pajak Restoran	4.696.421	6.104.052	9.013.835	6.494.428	21,47%
3.	Pajak Hiburan	16.734.938	8.799.458	7.431.119	3.091.596	102,30%
4.	Pajak Reklame	2.713.691.661	2.701.003	2.800.690	2.517.497	8,22%
5.	Pajak Penerangan Jalan	45.309.174	50.978.342	54.291.410	53.431.745	10,94%
6	Pajak Parkir	602.412	689.844	889.590	846.612	34,67%
7	Pajak Air Tanah	308.029	351.719	387.811	470.238	90,84%
8	Pajak Sarang Burung	11.346	18.322	18.000	9.600	-5,16%
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	1.105.145	1.303.380	1.064.673	881.837	27,61%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pendesaan dan Perkotaan	30.398.658	41.486.305	42.110.938	42.855.644	15,98%
11	BPHTB	39.133.622	15.516.736	25.223.621	22.227.919	24,94%
	Jumlah	142.152.607	129.214.433	144.918.826	134.042.651	13,49%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lamongan

Lampiran 2

Target dan Realisasi Pajak Daerah Lamongan Tahun 2020
(Jutaan Rupiah)

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA
1	PAJAK DAERAH	146.501.724	134.042.651	91,50%	12.459.073
1	Pajak Hotel	1.887.362	1.215.527	64,40%	671.834
2	Pajak Restoran	6.524.000	6.494.428	99,55%	29.571
3	Pajak Hiburan	7.172.362	3.091.596	43,10%	4.080.766
4	Pajak Reklame	3.015.000	2.517.497	83,50%	497.502
5	PPJ	55.000.000	53.431.745	97,15%	1.568.254
6	Pajak Parkir	1.500.000	846.615	56,44%	653.384
7	Pajak Air Tanah	385.000	470.238	122,14%	(85.238)
8	Pajak Sarang Burung	18.000	9.600	53,33%	8.400
9	Pajak Mineral	2.000.000	881.837	44,09%	1.118.162
10	PBB-P2	42.000.000	42.855.644	102,04%	(855.644)
11	BPHTB	27.000.000	22.227.919	82,33%	4.772.080

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lamongan

Lampiran 3**Target dan Realisasi Pajak Hotel Lamongan Tahun 2016 - 2020
(Jutaan Rupiah)**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%	SISA
1	2017	2.419.500	1.139.164	47,08%	1.262.078
2	2018	2.419.500	1.265.266	52,29%	1.154.233
3	2019	2.219.500	1.687.135	69,73%	732.364
4	2020	1.887.362	1.215.527	64,40%	671.834

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lamongan

Lampiran 4**Target dan Realisasi Pajak Restoran Lamongan Tahun 2016 - 2020****(Jutaan Rupiah)**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%	SISA
1	2017	5.958.500	4.696.421	78,82%	1.262.078
2	2018	6.958.500	6.104.052	87,72%	854,447
3	2019	7.515.000	9.013.835	119,94%	(1.498.835)
4	2020	6.524.000	6.494.428	99,55%	29.571

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lamongan

Lampiran 5

NO	NPMN	WARU PAKE	WARU PAKE	ALAMAT BUKAN
1	2	3	4	5
1	02-02-000009-01-06	RIHAWATI / WARUNG NAJI	WARUNG NAJI RIHAWATI	TEMENGGUNGAN
2	02-02-000002-07-01	RIYATI/ WARUNG NAJI	BU RIYATI	R. RAYA SARANGGEMING
3	02-02-000030-01-05	RIHAYAT B	WARUNG SOTO	VETERAN
4	02-02-000062-01-08	SURABDI	WARUNG SOTO	JL. KH. AHMAD DAHLAN LAMONGAN
5	02-02-000066-01-06	HERU RIYAYAT	CHEE SPORING	R. JAKSA AGUNG SUPRABTO LAMONGAN
6	02-01-000147-01-18	RIZAN ALDIYANTING	ATEK CATERING	ETIS
7	02-02-000143-01-03	IAS BOGA / TOKO ANEKA RASA	ANEKA RASA (YEN YEN)	R. LAMONGREJO NO. 75
8	02-02-0001829-06-01	WAKID / WARUNG SOTO	WARUNG SOTO WAKID	SURODADI
9	02-02-0001825-10-08	SAMIN / WARUNG NAJI	WARUNG NAJI	SABAT
10	02-02-0002734-30-08	DEPOK RITA	KELAPA MUDA	RECAMATAN BARAT
11	02-02-00016706-08-02	SUGIANTO / WARUNG ASEM ASEM KOTON	WARUNG ASEM ASEM KOTON	JALANRANG WONGKROMO TREUNG
12	02-01-00016708-10-08	ROCKET CHIKEN	ROCKET CHIKEN	R. GOTORO ROTONG NO. 1 BABAT LAMONGAN
13	02-01-00016931-03-04	DIARI HARONO / ARI AYAM MANTAP MS 18	ARI AYAM MANTAP MS 18	R. SOEWORO SEKHARJO LAMONGAN
14	02-01-00017067-18-01	RAP	WARUNG RAPI	R. GUSUJ MANTUP
15	02-01-00017072-01-01	JULIAHANN SEPTIAN DWI FANGESTU	AYAM GEPREK SAMBEL KOREA	R. BASUKI RAHMAD NO. 102 LAMONGAN
16	02-01-00017231-12-12	ROCKET CHIKEN SUGO	ROCKET CHIKEN SUGO	R. RAYA SUGO LAMONGAN
17	02-01-00017578-08-02	ROCKET CHIKEN	ROCKET CHIKEN SEKARAN	R. SEKARAN RT 01 RW 01 SEKARAN
18	02-01-00017578-06-01	RHUSMAN / CAFE MELANI	CAFE MELANI	SURABAYAN SURODADI
19	02-02-0000018-01-25	CAR SEGER / WARUNG SATE	WARUNG SATE CAR SEGER	LAMONGAN
20	02-02-0000070-18-01	BURSISMAN / WARUNG NAJI	WARUNG NAJI	SINDANGREJO NGAMBANG
21	02-02-0000077-22-03	F. JUPRI / WARUNG SOTO	WARUNG SOTO F. JUPRI	PACRAN
22	02-01-0001434-01-04	RAHMAN DELUXE / YUP BAKERY / JAKSA BOGA	YUP BAKERY	R. NUNAN DRUKAT NO. 52 LAMONGAN
23	02-02-0001781-22-01	H. ABD RASHID	DEPOK RIHAWATI	R. KANDANGJATI MANGKOTI - PACRAN
24	02-02-0001811-10-08	VIVIA KUSUMAJI / DEPOK	DEPOK ANKA	SABAT
25	02-01-0001110-01-01	IMP N 2 LAMONGAN	KANTIN IMP N 2 LAMONGAN	LAMONGAN
26	02-01-0001125-05-05	DEI ANJITRIA	BEKIAN COFFEE	R. LAMONGREJO LAMONGAN
27	02-01-0001151-10-11	DR. ELIZI MUSLIM / RUMAH ASHAFYA PRASMANA	RUMAH ASHAFYA PRASMANA	R. RAYA PALISAN BABAT
28	02-01-0001571-14-01	WARUNG WAWO FERDI	WARUNG WAWO FERDI	TEMENGGUNGAN RUMBANG
29	02-01-0002210-01-01	KANTIN RUM	KANTIN RUM	R. JAKSA AGUNG SUPRABTO 75 LAMONGAN
30	02-01-0001528-01-01	SONY WIJAYA / RUMAH KOPRI	RUMAH KOPRI	R. MAETRIP NO. 42 LAMONGAN
31	02-01-0001657-01-01	BENDAHARA PENG. DASAR PEMBERDAYAAN PERUMUD ADELIA	UD ADELIA	R. SAWO NO.22
32	02-01-00016750-23-06	WARUNG ADEM AYEM	WARUNG ADEM AYEM	TLOGORETNO BONDONG
33	02-01-00016782-21-01	SADMAN	WARUNG NANI SAKORIN	LEGARH
34	02-01-00016804-18-01	TEJUH ANERI HARTONO / CHEEK CHIKEN	CHEEK CHIKEN	R. SENDANGREJO KEC. NGAMBANG KAB. LAMONGAN
35	02-01-00016852-01-04	ROCKET CHIKEN	ROCKET CHIKEN	R. LAMONGREJO NO. 2 LAMONGAN
36	02-01-00016875-22-03	ROCKET CHIKEN	ROCKET CHIKEN 2	R. DEANDES PACRAN LAMONGAN
37	02-01-00017050-01-01	DEI / ANJITRIA / LUKA CAFE	LUKA CAFE	R. PAHLAWAN SUKODIYO LAMONGAN
38	02-01-00017275-10-07	PT. PODANG LUMBA RABDI/ SMART SAMBAL	SMART SAMBAL	R. YORABANG NO. 78 BANARAN BABAT
39	02-02-0000035-01-07	BU ENY / DEPOK BU ENY	BU ENY	R. JAKSA AGUNG SUPRABTO LAMONGAN
40	02-01-0000037-01-18	PWEN H / KANTIN RSLD LAMONGAN	KANTIN RSLD LAMONGAN	R. KIDUMA BANUSA LAMONGAN
41	02-02-0000062-30-08	SIAMET CORORGHARJO	RESTO & KAFE MAHROTA	R. RAYA BABAT JOMBANG DI KROMAHU KEC. BABAT
42	02-02-0000078-22-03	NY. MAWAT / WARUNG NAJI	WARUNG NAJI MAWAT	BANJIRWATI
43	02-02-00000837-01-07	SUN / WARUNG BAKSO	WARUNG BAKSO SUN	LAMONGAN
44	02-02-0001171-06-01	KUSMAN / KAFE	CAFE KUSMAN	SURABAYAN
45	02-02-0001138-01-06	RASA SAYANG KAFE	KAFE RASA SAYANG	LAMONGAN
46	02-02-0001439-05-12	LUPI BAKERY / AGUS SUSANTO	LUPI BAKERY	LOPANG KEMBARIBAHU
47	02-01-0001518-10-08	RHUSEN	WARUNG SATE	R. RAYA BABAT JOMBANG
48	02-01-0001714-10-07	NDM / WARUNG KANTIN	WARUNG KANTIN	BANARAN

Lampiran

	02-01-0017047-01-07	MUHAMMAD FATHUR HUDA / AYAM BEKOD	AYAM BEKOD	B. KOMBESPOL M DURIYAT
50	02-01-0017096-22-01	ROCKET CHICKEN	ROCKET CHICKEN 1	PACIRAN
51	02-01-0017092-01-19	MAHJING / ABS ST	ABS ST	PLOSOWARFU
52	02-01-0017122-01-05	SAMFYUN / WARUNG PATUNG	WARUNG PATUNG	SEKOLUPUI
53	02-01-0017148-01-01	SUPREMO / MASPI	KAFE MASPI	B. PAHLAWAN LAMONGAN
54	02-01-0017585-01-18	ROCKET CHICKEN MADE	ROCKET CHICKEN MADE	B. BY. NASTRIF NO. 88 MADE LAMONGAN
55	02-02-0000024-01-02	H. ALI MAHLUD / DEPOT ASH JAYA 1	DEPOT ASH JAYA 1	B. A. YAM NO 32 LAMONGAN
56	02-02-0000073-14-01	SAMAM / WARUNG NASI 224	WARUNG NASI 224	SENDANGREJO NGIMBANG
57	02-02-0000074-22-03	H. MARWAN / DEPOT H. MARWAN	DEPOT H. MARWAN	B. RAYA PACIRAN KEC. PACIRAN
58	02-02-0000042-01-08	KANDW / DEPOT NANI GORENG	MAWUT	B. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 58
59	02-02-0001177-01-04	KAFE MASPI	KAFE MASPI	B. PAHLAWAN LAMONGAN
60	02-02-0001779-22-01	SUPREMI / WARUNG NANI JAGUNG	WARUNG NANI JAGUNG	B. RAYA DEANDES PACIRAN
61	02-01-0003149-10-06	KARLU, SUTIRAN	MAE AYAM SOLO	B. ROSEMEGORD NO. 01 BUKAT
62	02-01-0004512-01-15	WALLET CAFE	WALLET CAFE	USM KEBIT
63	02-01-0016718-04-08	BERDAHANA PENG. PUSKESMAS TWUNG	JASA BUNDA	MAWUT
64	02-01-0018904-22-10	DMP N 2 PACIRAN	SCF	TURGOLO
65	02-01-0017075-01-06	SOMAT / WARUNG BERINGIN	WARUNG BERINGIN	B. SUPAN GIRI
66	02-01-0017121-01-03	ABDUL KOMAR BUCHOR / REL KOP	REL KOP	B. PAHLAWAN
67	02-01-0017204-01-04	FARIZ DWI ANVANTO / KAFE GAKASI	KAFE GAKASI	B. SUNWOKO 147 LAMONGAN
68	02-01-0017236-01-05	RCH. BUDI SUWARTO, SH / NACA SUMA ABADI	NAV	B. PANGOLMA SUKIRMAN LAMONGAN
69	02-02-0000015-01-05	DWARIT / WARUNG SATE	WARUNG SATE / TAYAT	B. KIRAMENG
70	02-02-0000036-24-01	H. ACHWAN / WARUNG BAKSO	H. ACHWAN / WARUNG BAKSO	LAREN
71	02-02-0000041-22-11	MURKOH / WARUNG DAP	WARUNG DAP	B. RAYA KEMANTREN KEC. PACIRAN
72	02-02-0000063-02-03	P. NEMU / WARUNG LESTARI	WARUNG LESTARI	SIJAH DEKET
73	02-02-0000044-01-06	H. HAMAM	HAMAM	LAMONGAN
74	02-02-0000017-22-03	PT. BUMI LAMONGAN LEGAT	TANJUNG BODOK PEACH RESORT	B. RAYA PACIRAN LAMONGAN KEC. PACIRAN
75	02-02-0001252-20-04	CRISTIANA VOF LANJING / JAKA BOGA	LOB LAY HSE	ATC BABAT
76	02-02-0001385-01-07	KAFI ZUPI / ANDRE	KAFI ZUPI	B. JAKSA AGUNG SUPRAPTO LAMONGAN
77	02-01-0001795-11-01	HANANIK	WARUNG HANANIK	B. RAYA DEANDES TERAYU (AWAS BRONDONG)
78	02-02-0001825-01-05	DEPOT ASH JAYA PUTRA	DEPOT ASH JAYA PUTRA	B. PANGOLMA KUNDI PERMATA KAY. 17-18 LAMONGAN
79	02-02-0001623-22-03	RUMAH MARIK BIKI TURGOLO	REI SYA TURGOLO	TURGOLO
80	02-01-0001100-01-01	WARUNG/ ABS	ABS	B. PAHLAWAN LAMONGAN
81	02-01-0001111-01-08	RESTORANT LAMONGAN SPORTS CLUB / VEP	AL RESTORANT	B. KUTUBAMA WISATA NO. 02 LAMONGAN
82	02-01-0001480-01-07	D'S CAR / SALSING WAMPOLO	D'S CAR	SOERONG KETAP LAMONGAN
83	02-01-0001460-01-17	RS. NIRMAL / RM. SYA'UWI	RM. SYA'UWI	KARANGJATI
84	02-01-0001603-01-04	MURBUKA DELI AND KE / DAFER KOTI	DAFER KOTI	B. SUPAN TERPADU 54 LAMONGAN
85	02-01-0001708-01-08	MAHLUD / WARUNG CAR PLIT	WARUNG CAR PLIT	B. SUNAN ORAHAT 151 B LAMONGAN
86	02-01-0001712-01-04	KYAN GEMER SAT LAMONGAN	KYAN GEMER SAT LAMONGAN	B. SUNAN ORAHAT 151 B LAMONGAN
87	02-01-0001717-01-04	MUSKOH HADI H LER KOP 2	LER KOP 2	TUMINGGILAN
88	02-01-0000065-25-02	KORITAN / WARUNG NANI	KORITAN	SOLOKURO
89	02-02-0000082-22-03	JANGK. ARIFIN / RM. TON KOTO	RM. TON KOTO	BK. PACIRAN KEC. PACIRAN
90	02-01-0000015-01-05	NEUR RUMAH	JW	B. LAMONGREJO SEKOLUPUI LAMONGAN
91	02-02-0000075-01-06	P. TINJUAL / WARUNG NANI	P. TONGGAL / WARUNG NANI	B. BAWUH RAHMAD NO. 79
92	02-02-0001385-02-01	H. ACHMAD ROHM / WARUNG LOMBOK HWAJ	WARUNG LOMBOK HWAJ	B. RAYA DEKET NO. 36 KEC. DEKET
93	02-02-0001584-10-01	TARIK HANAPU CHICK CHICKEN	CHICK CHICKEN	BABAT
94	02-02-0001679-01-02	PT. FAST FISH INDONESIA	KFC	B. PANGOLMA SUKIRMAN LAMONGAN
95	02-02-0001786-10-08	SITI MASHUFARH	DEPOT MAMBAK PRASMANAN	B. RAYA KUMBANG BABAT
96	02-01-0002617-22-02	MAE YAU / RUMAH MIKAN	RUMAH MIKAN MAE YAU	OL. JOMBANG KEC. BRONDONG
97	02-01-0002909-01-01	BUDI / DEPOT PRASMANAN	DEPOT PRASMANAN	B. VETERAN LAMONGAN
98	02-01-0003107-10-08	WARUNG / DEPOT UTAMA	DEPOT UTAMA	B. RAYA BABAT KUMBANG
99	02-01-0003112-01-01	KELDI NIKMAH / MCH. BASORI	KELDI NIKMAH	B. KH. RHMAD DAWAN 24

Lampiran

302	02-01-001841-01-07	MCHAMMAD ANDRA MAWAN / RESTO CACAK	RESTO CACAK	IL. DR. WAHIDN SUDRO HUSODO NO. 34 LAMONGAN
303	02-01-001845-16-01	NINDAR / WARUNG MAKAN	WARUNG MAKAN	MANUP
304	02-01-001847-01-04	ROCKET CHICKEN /	ROCKET CHICKEN	IL. SUNAR DRAJAD NO 60
305	02-01-001847-20-01	BENDAHARA PENG. SMPN 1 KALITENGAH	WARUNG ANA	OHES
306	02-01-001849-00-00	PATRICIA SANTOSO, SE / DEPOT AYAM GEPREK BERSU	DEPOT AYAM GEPREK BERSU	IL. PANGUMA SUDIRMAN NO. 40 LAMONGAN
307	02-01-001850-01-04	ROCKET CHIKEN	ROCKET CHIKEN	IL. SUNAR DRAJAD NO. 119 LAMONGAN
308	02-01-001851-01-02	MUSJIB HADI F/ LUK KOP 3	LUK KOP 3	BANDARAN
307	02-01-001851-01-01	CAFFE BARONGAN	CAFFE BARONGAN	IL. FAHAWAN SELATAN NO. 8 SUKOWULO LAMONGAN
308	02-01-001851-11-01	ROCKET CHICKEN BRONDONG	ROCKET CHICKEN BRONDONG	BRONDONG
309	02-01-001852-07-03	SMART SAMBAL / KARANGGENENG	SMART SAMBAL / KARANGGENENG	IL. BAYA SUMBERWUDI KARANGGENENG
310	02-01-000025-01-06	H. ALI MAHFUD / DEPOT ASH JAYA B	DEPOT ASH JAYA B	IL. PANGUMA SUDIRMAN NO. 79 LAMONGAN
311	02-02-000040-01-05	RAKS / BAKSO LAMPONGAN	BAKSO LAMPONGAN	IL. DR. WAHIDN SUDRO HUSODO LAMONGAN
312	02-02-000073-10-07	MULYATI / WR. ROHO	WARUNG ROHO	IL. IR. BOHONGORO 142 BANDARAN KEC. BARAT
313	02-02-000058-10-10	H. SOFYAN / WARUNG SATE	WARUNG SATE H. SOFYAN	BECAHAN BABAT
314	02-02-000075-22-01	H. MAKZURI / WARUNG SOTO	WARUNG SOTO MAZURI	PACIRAN
315	02-02-000122-22-01	TALUAN / RM. MEKAR JAYA	RM. MEKAR JAYA	OS. PACIRAN KEC. PACIRAN
316	02-02-000128-01-02	WARUNG APUNG RAHMAWATI	WARUNG APUNG RAHMAWATI	IL. SIMFANS KUSUMA BANUSA NO. 8 LAMONGAN
317	02-02-000142-01-18	H. KAMU MUDIANTO, MH / PENSI. KATERING 2	MELATI CATERING	IL. MADEDADI 12 LAMONGAN
318	02-01-000142-02-01	US. JAENI SUTANTI / RM. AQRIAH	RM. AQRIAH	IL. BAYA GAJAH DEKET
319	02-02-000143-01-01	BUMAH MAKAN M2M	BUMAH MAKAN M2M	IL. VETERAN LAMONGAN
320	02-02-000154-01-06	RM. AYAM & BEBEK JENDRAL	AYAM BEBEK JENDRAL	RMN LELI V NO. 2 RT. DE RW. 05 SUKOWULO LAMONGAN
321	02-02-000179-10-01	HUSANA	DEPOT	TUNGKUL
322	02-02-000182-01-06	H. ANDI ALIANTO / WARUNG KALITIR	WARUNG KALITIR	IL. JESDA AGUNG SUPRATNO NO. 23 LAMONGAN
323	02-02-000183-10-08	H. MASYHUR / WARUNG SATE	WARUNG SATE	BABAT
324	02-01-000280-01-04	BENDAHARA PENG. PENJABEN/ PAN/BA/ PENGAS	IL. BHATI BIKER	OS. BANDARWATI
325	02-01-000282-10-01	SUPRATNO / SARI LAUT EMBAH PISANG	SARILAUT EMBAH PISANG	KARANGGENENG
326	02-01-000284-01-01	OLIVIAN ALFAREZ / KOBEN MUSEJAN	RIDER MUSJATAN	IL. KH. DAHLAN EL ETIS LAMONGAN
327	02-01-000270-10-15	YAPRI 2 KARANGGENENG LAMONGAN	TOHO PITAN	DESA BUNWALDI KARANGGENENG
328	02-01-000167-10-10-01	MGM MANTUP	MGM MANTUP	IL. BAYA MANTUP
329	02-01-000283-10-01	BENDAHARA PENG. PUSKESMAS BUKUR	IRING	BUKUR
330	02-01-000194-10-18	AYAM GEPREK SATE BABAT	AYAM GEPREK SAT	IL. SUYONO BOYONG BABAT
331	02-01-000189-01-02	ANAKA SAMBAL	ANAKA SAMBAL	IL. SUNAR KALAGA NO. 35 LAMONGAN
332	02-01-000120-01-06	ABDIUS SAMAD BUCHORI / KOP BACA	KOP BACA	IL. KUSUMA BANGSA
333	02-01-000139-01-01	ROCKET CHICKEN KARANGGENENG	ROCKET CHICKEN KARANGGENENG	IL. BAYA KHANUWATI NPM NO. 474 LAMONGAN
334	02-01-000178-00-00	PT. BUDOMARTO PAMAKTAMAN	BUDOMARTO / KH. A. TIRHAN	IL. KH. A. DAHLAN LAMONGAN
335	02-02-000021-01-06	NY. H. SUPRI / WARUNG SOTO	WARUNG SOTO / H. SUPRI	IL. KARRE LING LAMONGAN
336	02-02-000018-01-06	DIANITA WANITA / KANDIN HUSDA	KANDIN HUSDA	IL. KH. DAHLAN NO. 01 LAMONGAN
337	02-02-000029-01-01	MALIK / BAKSO GORONG LIGAH	MAKSI GUYANG LIGAH	IL. KOMBESPOL. M. SURYAT
338	02-02-000024-10-08	BUD / WARUNG CI NDIRAHAN	DEPOT CENDIRAHAN	IL. SIMBANG NO 142 BABAT
339	02-02-000061-10-10	TATI SUGARTI / DEPOT MIRA	DEPOT MIRA	IL. BAYA BEJARAN W. BABAT
340	02-02-000068-11-03	PAN. MUDI / WARUNG NASI	WARUNG NASI PAN. MUDI	RIAWALDI REDUNGPRING
341	02-02-000029-22-10	STAF RUSDI / RM. TAKANA 030	RM. TAKANA 030	OS. TUNGGU KEC. PACIRAN
342	02-01-000134-07-01	EDI SUSANTO/ WARUNG	WARUNG EDI SUSANTO	IL. BAYA TIRAHAN BABU KEC. BRONDONG KEC. BRONDONG
343	02-02-000142-01-11	H. CARNIS / PENSI. KATERING / USA BODIA	BAFFI KATERING	IL. PANGUMA SUDIRMAN
344	02-02-000140-01-09	KAFE ERNA / SUPRA	KAFE ERNA	OSIN BOGO OS. KALIMATES KEC. KEMBANGBAHU
345	02-02-000250-01-01	ZURI ANISA / DEPOT LEGA	DEPOT LEGA	REST AREA STADION SURAJAYA LAMONGAN
346	02-01-000286-06-13	MAYANG CAFE / SUPRATNO	MAYANG CAFE	ZUN. BACON OS. CACONG REMBIG SURGADADI
347	02-01-000139-10-08	CHES	WARUNG SATO	IL. BAYA BABAT SIMBANG
348	02-01-000144-10-07	ANAM / RM. BUNDA MAHARANI 2	RM. BUNDA MAHARANI 2	IL. BAYA TUNGGU PACIRAN
349	02-01-000169-22-03	SUPTO, SE / RM. PRAJA WUAYA	RM. PRAJA WUAYA	IL. DEANDUS PACIRAN
350	02-01-000140-01-25	ANRI / CAFE PUTRI	CAFE PUTRI	PELODWARHU LAMONGAN

Lampiran

152	03-01-0003455-01-01	WARUNG SIMPANG AMPER	RM SIMPANG AMPER	E. LAMONGREJO NO. 383 LAMONGAN
153	03-01-003823-21-01	BU. LINA	WARUNG NASI LINA	SLAGAH
154	03-01-0018930-01-08	H. ANDI ALIANTO / RESTORAN KAJOTEK	RESTORAN KAJOTEK	E. SUMAN DRAAD KM 4 LAMONGAN
154	03-01-0017098-35-01	SUWATI NINGSIH	WARUNG MBAK SU	MANTUP
155	03-01-0017084-01-08	KRISMA SARI LAKSANA / WARUNG MAMA ALO	WARUNG MAMA ALO	E. SOYWORO 136 TLOGOMAYAH LAMONGAN
156	02-01-0017136-01-05	CHUSRI MURWAR	WARUNG WAK DAROM	E. PAHLAWAN SEJATAN
157	03-01-0017134-01-02	ZUMROTUS LALI	WARUNG HASANAH ZUMROTUS	LAMONGAN
158	02-01-0017148-01-03	SITI MUALIFAH/ CAFE VA	EVA CAFE	E. PAHLAWAN LAMONGAN
159	03-01-0017193-01-04	AYAM GEPREK SAT 2	AYAM GEPREK SAT 2	E. SUMAN DRAAD NO. 26 LAMONGAN
160	02-01-0017677-01-05	PINKY RESTO	PINKY RESTO	E. PAHLAWAN (KALIBAYAT) SEDURUMPIL LAMONGAN
161	03-01-0017541-01-05	PT. SARI MELATI KENCANA, TBE	PIZZA HUT DEWODY	E. LAMONGREJO NO. 84 LAMONGAN

Lampiran 6

NO	NPWP	WABIS PAKSI	OBIS PAKSI	PLASAT OBIS
1	2	3	4	5
1	01-01-0018840-01-02	RUMAH KOST PURI AGA / HAJAZ MUBAROK	PURI AGA	LAMONGAN
2	01-01-0018863-01-03	AGUA FAUD / ROMAN HURBAH	RUMAH HURBAH	S. VETERAN 01, PELJAP
3	01-01-0017045-14-01	RIYANAH, SPG, MPT	RUMAH KOST ALUMINIA	DM. KETAPAL DL. 11 NEANGREJO KEC. NEWAMANG
4	01-01-0017003-01-04	A. BARRILAN / PASIR MAS	KOS PASIR MAS	B. SURONO LIP LAMONGAN
5	01-01-0017845-02-01	HOTEL AQUAJAH / H. ISMENI SUDONO	HOTEL AQUAJAH	B. RAYA GEMIL DEKET LAMONGAN
6	01-01-0000008-01-08	ALI SANTONG HOTEL LINA JAYA	HOTEL LINA JAYA	B. IVY PLASAN NO. 20 BABAT
7	01-01-0001180-01-04	BIRUJENHA BUNGA PRATIWI	AMBARWANG COTAGE	B. ANDAWANG 5A-B
8	01-01-0010818-08-01	YULIANTO SUMARSH	KOS KOSAN	WOTODI
9	01-01-0017118-01-05	ROHMATI AGUSTINA	RUMAH KOST	WAWANG
10	01-01-0000008-01-06	RY. AG. IRMA PRADITO	HOTEL KADLA	B. MERTAWI NO. 38 LAMONGAN
11	01-01-0017088-01-03	RIYANTO	RUMAH KOS AGUSANTO MURAH	B. MERTAWI 01
12	01-01-0017012-10-08	H. ANM / H. TAMIR	RUMAH KOST	BARAT
13	01-01-0017895-01-01	ZURITA BRIGITIANA / RUMAH KOS N. SUDONO	PLAHAN KOS N. SUDONO	B. PUSAKARAN GG. 1 PALERWOOD SURABEJO LAMONGAN
14	01-01-0017110-01-06	KURADI	KOST 20	B. SURONO GDE BERANGREJO BERSI 21 TUMINGGUNGAN LAMONGAN
15	01-01-0017146-01-10	SUGAWI	KOS PUSRI	B. SUPAN LIP
16	01-01-0017842-10-08	RUMAHAN / RUMAH KOS	RUMAHAN / RUMAH KOS	B. SURONO LIP BABAT
17	01-01-0017111-01-06	HOTEL LINDAS / MURHAMATI BUDON	HOTEL LINDAS	B. KHA. DUKAN NO. 24 LAMONGAN
18	01-01-0017179-14-01	DRA. DUNADITA AGUS / HOTEL KOST	HOTEL KOST	B. WATA BARAT LAMONGAN
19	01-01-0016681-01-07	EVA JULIANTINA WIGANDI	RUMAH KOS / KOS SUDONAMI	BTL LINA BUNTO
20	01-01-0017090-01-01	WAGUNTO	RUMAH KOS / WAGUNTO	SANAKHENDAN
21	01-01-0017119-01-06	SCARLET KOS KOSAN	KOS KOSAN	B. SURONO LIP
22	01-01-0000008-01-16	RUMAH KOS N. WIGANDI	HOTEL WIGANDI	B. SURONO LIP NO. 14 LAMONGAN
23	01-01-0017363-01-01	AGUSTA PRANITA	HOTEL BELLINWEL	B. LINA AGUNG SUPANNO NO. 01
24	01-01-0002151-01-03	NATIA WIDYA ASTUTI / RUMAH KOS	RUMAH KOS KATMA	B. KUMBE 1 KOS
25	01-01-0016988-01-07	DIRAWATI UTAMI	KOS WAKA PUSRI	WALAN NO. 1-B
26	01-01-0017021-14-01	RI. GUSLIFAH	RUMAH KOS	DEKAT SURONO NEWAMANG
27	01-01-0017179-10-08	H. SUKAMBA, SPG	H. SUKAMBA, SPG RUMAH KOST	B. BUKA 01 (DUKAN BARAT)
28	01-01-0017011-10-07	M. ALI	RUMAH KOST M. ALI	PV. WIRANG BARAT
29	01-01-0017013-10-08	H. SUKAMBA	RUMAH KOST	NASA
30	01-01-0017094-01-01	H. ALI RAFFI	RUMAH KOS H. ALI RAFFI	BAGAMENDALAN
31	01-01-0017113-01-06	APULIATI	KOS PUSRI BARANG	B. KUDOMA BUNGA NO. 30 LAMONGAN
32	01-01-0017196-14-01	WICI ARDIANA	KUDOMA KOS D. HADINA	H. NEANGREJO NGARABANG
33	01-01-0017044-11-04	PT. BUMI LAMONGAN SEAN	WILUNG KOSAN RESORT BANG	PALUAN
34	01-01-0017011-01-06	HOTEL 200000	HOTEL 200000	B. RAYA MERTAWI
35	01-01-0017048-01-07	HEVA PUTI PURNAMA / RUMAH KOS GAMA SUDON	RUMAH KOS GAMA SUDON	B. KUMBE 1 KOS M. SURYAT
36	01-01-0017085-01-01	SI TAWAN YUSANTO	RUMAH KOS SI TAWAN	BAGAMENDALAN
37	01-01-0017171-01-06	DAN AGUSTINA / LINA KOST BY VIKING HOTEL	OSAN KOST BY VIKING HOTEL	B. SURONO LIP

Lampiran 7**PERMOHONAN MENJADI INFORMAN**

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Calon Informan Penelitian

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mesra Amalia Ramadhani

NIM : 1801030067

Adalah mahasiswa Program Studi D3 Perpajakan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan yang sedang melakukan penelitian dengan judul “Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19 Pada Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan”.

Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan Bapak/Ibu sebagai informan dan kerahasiaan informan yang diberikan akan terjaga serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila Bpaka/Ibu menyetujui, maka saya mohon kesediaanya untuk menandatangani persetujuan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu informan, saya ucapkan terima kasih.

Lamongan, 3 Juni 2021

Peneliti

(Mesra Amalia R)

Lampiran 8

Lampiran II

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Mesra Amalia Ramadhani yang berjudul "Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19 Pada Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan".

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan terjaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Lamongan, 2021

Tertanda,



(M. Zakaria)

Lampiran 9

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA

Data Responden

Nama : M. Zakaria

Jabatan : Assisten Manager

Jenis Kelamin : Laki-laki

Berikut ini adalah daftar pertanyaan dan hasil wawancara dengan pihak hotel elresas, Pada:

Hari, Tanggal : 17 Juni 2021

Tempat : Hotel Elresas

Keterangan:

P : Peneliti

N : Narasumber

Pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. **P** :Apakah pihak Hotel Elresas sudah mematuhi protokol kesehatan dan protokol apa saja yang sudah dilaksanakan?
N : Iya sudah, kami sudah mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menyediakan handsanitizer untuk dipakai para pegawai dan para tamu.
2. **P** :Apa dengan adanya pemberlakuan PSBB membuat pihak Hotel Elresas melakukan pengurangan karyawan?
N : iya, saat pemberlakuan pandemi kami mengadakan pengurangan karyawan sebesar 50%, yang biasanya karyawan 32 sekarang menjadi 16 orang.
3. **P** : Bagaimana pihak Hotel Elresas dalam menangani adanya pengurangan karyawan dan apakah berdampak pada keberlangsungan kegiatan didalam hotel?
N : iya sangat berdampak sekali yang biasanya saya duduk dikantor sekarang saya jadi ngurus ini itu sambil ngebanu karyawan juga ya karena tenaga kita juga gak banyak.

4. **P** : Bagaimana pendapatan Hotel Elresas saat diberlakukannya PSBB?
N : Sangat sangat berpengaruh, misalkan pendapatan yang didapat sebelum pandemi bisa dipresentasikan 100% ya, kita hanya dapat 25% dari pendapatan biasanya. Jadi ya kita cuma menghasilkan pendapatan cuma 25% kalau dipresentasikan.
5. **P** : Apa yang dilakukan Hotel Elresas karena pendapatan yang menurun selama diberlakukannya PSBB?
N : Hal yang dilakukan pertama oleh kami yaitu pengurangan karyawan, karena pendapatan kami juga menurun otomatis kita gak bisa ngebiayain semua karyawan mau gak mau ya kita pecat atau bisa dikatakan PHK dan juga pengurangan bahan baku untuk konsumsi dan menurunkan biaya operasional.
6. **P** : Apa dengan adanya pemberlakuan PSBB membuat penyewaan kamar menurun?
N : iya membuat penyewaan turun biasanya dalam presentasi adalah 70% - 80% tetapi sekarang cuma 40% - 50% saja.
7. **P** : Bagaimana pihak Hotel Elresas menangani penyewaan kamar yang menurun saat pemberlakuan PSBB?
N : ya itu dengan mengadakan berbagai macam diskon dan promosi lebih banyak di social media untuk menarik pelanggan.
8. **P** : Sebutkan kerugian apa saja yang disebabkan oleh pemberlakuan PSBB?
N : ya dengan adanya PSBB juga membuat menurunnya jumlah tamu sudah pasti dan kita juga sulit mendapatkan bahan baku karena pengiriman barang oleh distributor tidak ada.
9. **P** : Bagaimana cara manajemen Hotel Elresas dalam meningkatkan pendapatan setelah pemberlakuan PSBB?
N : ya itu mbak dari pihak manajemen sendiri untuk meningkatkan pendapatan memberikan diskon yang lumayan besar, membuat banyak promo-promo dengan bantuan sosial media dan kita juga mempermudah akses supaya menarik perhatian pelanggan.

Lampiran 10

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA

Data Responden

Nama : Yunia

Jabatan : Admin

Jenis Kelamin : Perempuan

Berikut ini adalah daftar pertanyaan dan hasil wawancara dengan pihak hotel elresas, Pada:

Hari, Tanggal : 17 Juni 2021

Tempat : Hotel Elresas

Keterangan:

P : Peneliti

N : Narasumber

Pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. **P** :Apakah pihak Hotel Elresas sudah mematuhi protokol kesehatan dan protokol apa saja yang sudah dilaksanakan?
N : Iya mbak, kita sudah memakai masker dan menyediakan handsanitizer disetiap ruangan.
2. **P** :Apa dengan adanya pemberlakuan PSBB membuat pihak Hotel Elresas melakukan pengurangan karyawan?
N : Iya mbak, kita mengurangi karyawan selama pandemi berlangsung, ya gimana lagi pendapatan kita menurun.
3. **P** : Bagaimana pihak Hotel Elresas dalam menangani adanya pengurangan karyawan dan apakah berdampak pada keberlangsungan kegiatan didalam hotel?
N : Iya mbak, kami juga para pegawai saling membantu satu sama lain, yang biasanya Cuma satu kerjaan sekarang double double kerjanya.
4. **P** : Bagaimana pendapatan Hotel Elresas saat diberlakukannya PSBB?
N : Untuk penerimaan pendapatan saat diberlakukannya PSBB sangat berpengaruh kalau dipresentasikan sekitar 25% saja.

5. **P** : Apa yang dilakukan Hotel Elresas karena pendapatan yang menurun selama diberlakukannya PSBB?
N : Karena pendapatan berkurang terpaksa kami melakukan pemecatan kepada karyawan.
6. **P** : Apakah saat pemberlakuan PSBB pihak hotel elresas masih membayar pajak?
N : iya mbak kami masih membayar pajak 100%.
7. **P** : Apakah dengan adanya relaksasi pajak dapat meringankan pembayaran pajak?
N : Iya kami sangat terbantu dengan adanya relaksasi pajak disaat pandemi ini.

Lampiran 11

Lampiran II

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Mesra Amalia Ramadhani yang berjudul "Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19 Pada Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan".

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan terjaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Lamongan, 5/01 2021

Tertanda,


(RIZKI WAHYU N. Z.)

Lampiran 12

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA

Data Responden

Nama : Rizky Wahyu N.Z

Jabatan : Pemilik

Jenis Kelamin : Laki-laki

Berikut ini adalah daftar pertanyaan dan hasil wawancara dengan pihak resto kaliotik, Pada:

Hari, Tanggal : 3 Juni 2021

Tempat : Resto Kaliotik

Keterangan:

P : Peneliti

N : Narasumber

Pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. **P** : Apakah pihak Resto Kaliotik sudah mematuhi protokol kesehatan dan protokol apa saja yang sudah dilaksanakan?
N : Pastinya sudah mematuhi protokol, sudah mulai sejak awal pandemic sudah mematuhi protokol kesehatan mulai dari cuci tangan, tamu yang masuk harus memakai masker, terus mejanya juga jaga jarak, untuk gazebo juga ada pembatasan duduk. Kami tetap mematuhi protokol kesehatan untuk karyawan juga sendiri mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker.
2. **P** : Apa dengan adanya pemberlakuan PSBB membuat pihak Resto Kaliotik melakukan pengurangan karyawan?
N : Untuk PSBB yang kemarin yang awal sempat tutup lama, sekitar 6-7 bulanan memang karena kita sendiri tidak sanggup membayar operasional dan karyawan yang sangat besar setiap harinya jadi kita merumahkan karyawan. Untuk pengurangan karyawan sendiri tidak ada, kita merumahkan karyawan dan kita tidak memecat. Jadi kalau resto buka sewaktu-waktu kita panggil lagi mereka pun siap. Kita tidak memecat dengan keadaan seperti itu kita sudah membilangi karyawan kalau mereka saat pandemic ada pekerjaan yang lain dan ada penghasilan tiap hari ya gpp, mereka keluar dari resto kami tapi dalam garis besar resto kami tidak memecat tapi kalau kita buka lagi kami akan panggil lagi.

3. **P** : Bagaimana pendapatan Resto Kaliotik saat diberlakukannya PSBB?
N : Kalau psbb kemarin kan kita sempet tutup 6-7 bulan dari bulan maret sampai bulan September, bener-bener tutup..
4. **P** : Apa yang dilakukan Resto Kaliotik pasca menaikkan pendapatan yang menurun setelah diberlakukannya PSBB?
N : Untuk kemarin PSBB kita tidak bahas karena kemarin saat PSBB kita benar-benar tutup. Dan untuk setelah PSBB dan sekarang kan masih pandemi ya itu aja gencar-gencar promosi di social media, adanya promo-promo di delivery order karena mungkin untuk tamu-tamu juga masih takut makan diluar jadi banyak yang bungkus.
5. **P** : Apa saja kerugian yang diakibatkan dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar?
N : Untuk kerugian ya tidak rumah makan saja tapi semua aspek juga mengalami kerugian kayak bencana ya gimana lagi ya dijalani aja. Untuk PSBB sendiri bener-bener tutup sampai menyuruh pihak PLN untuk mematikan listrik. Mungkin bayar abodemen bulanan aja ya sekitar 200 ribu masih wajarlah, untuk listrik bulanan bener-bener dicabut.
6. **P** : Berarti setelah pemberlakuan PSBB, Resto kaliotik memulai dari awal lagi??
N : Untuk kemarin PSBB kita tidak bahas karena kemarin saat PSBB kita benar-benar tutup. Dan untuk setelah PSBB dan sekarang kan masih pandemi ya itu aja gencar-gencar promosi di social media, adanya promo-promo di delivery order karena mungkin untuk tamu-tamu juga masih takut makan diluar jadi banyak yang bungkus.
7. **P** : Apa yang dilakukan Resto Kaliotik pasca menaikkan pendapatan yang menurun setelah diberlakukannya PSBB?
N : Iya kayak buka restoran awal lagi, apalagi mulai tutup lama terus inovasi apalagi yang dimunculkan nanti inovasi jalan atau gak itu kan kita masih belum bisa menebak apabila dengan pandemi saat ini ya kita masih menerkakanerka tamunya mau apa enggak dengan seperti ini cocok atau enggak kayak gitu istilahnya kita inovasi ya tetep, berusaha ya tetep, doa ya pasti. Istilahnya saling harus seimbanglah. Apabila sekarang tuh susah, apalagi kepercayaan orang beli-beli kayak gitu. Apalagi sekarang banyak orang yang jualan online. orang rumahan juga sekarang banyak orang jualan jadi pinter-pinter kita aja, kreatiflah.
8. **P** : Untuk itu, persiapan apa saja yang dilakukan pihak resto dalam pembukaan resto kembali pada bulan September?

N : Setelah pssb ya ada promo-promo, dan menu baru. Kita juga kan kemarin pas waktu tutup emang yang dari lama ada yang sempet prasmanan dan balik lagi ke order. Ya itu tadi memakai inovasi yang baru tapi tidak merubah rasa yang lama jadi ya mungkin pas waktu buka lagi jadi tamu yang datang itu oh ada perubahan walaupun tidak signifikan. Biar tamu melihat lebih fresh walaupun tidak banyak dari yang dulu.

9. **P :** Apa dengan upaya persiapan untuk pembukaan awal mampu menaikkan pendapatan resto kalitotik?

N : Iya, kalau dibilang naik juga tidak tapi masih bisa daripada yang saat psbb, ya itu tadi kita kalau dibidang rumah makan atau jualan pinter-pinternya kita aja untuk mengelolah, kreatif lah. Pinter-pinternya kita sebagai pemilik perusahaan aja mungkin kita punya tabungan atau apa yaudah tabungan kita pakai gimana lagi kalau gak gitu gak hidup.

10. **P :** Apakah saat pemberlakuan PSBB pihak resto kalitotik masih membayar pajak?

N : karena kita tutup selama 6-7 bulan dan tidak ada kegiatan apapun, listrik aja kita matikan palingan Cuma bayar tagihan admin saja. jadi kita tidak membayar pajak untuk resto ini tapi untuk resto yang utama yang berada di jalan raya babat kan masih buka dan disana masih membayar pajak.

11. **P :** Apakah dengan adanya relaksasi pajak dapat meringankan pembayaran pajak?

N : iya sangat meringankan sekali apalagi dimasa pandemi ini kita harus tetap bertahan bagaimanapun caranya, saya sebagai wp sangat terbantu atas relaksasi pajaknya.

Lampiran 13

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA

Data Responden

Nama : Bagas
 Jabatan : Karyawan
 Jenis Kelamin : Laki-laki

Berikut ini adalah daftar pertanyaan dan hasil wawancara dengan pihak resto kaliotik, Pada:

Hari, Tanggal : 3 Juni 2021

Tempat : Resto Kaliotik

Keterangan:

P : Peneliti

N : Narasumber

Pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. **P** : Apakah pihak Resto Kaliotik sudah mematuhi protokol kesehatan dan protokol apa saja yang sudah dilaksanakan?
N : Iya mbak, kita para karyawan sudah menggunakan masker sesuai ketentuan yang berlaku. Dan kami juga jaga jarak antar pegawai. Dan kita mengusahakan sesering mungkin cuci tangan atau menggunakan Handsanitizer.
2. **P** : Apa dampak bagi karyawan sendiri karena kebijakan owner untuk merumahkan para pegawainya?
N : Kalo dampak dari saya besar ya karena saya kehilangan penghasilan. Jadi saat kita dikasih tau kebijakan tersebut kita sempat bingung tapi ya mau gimana lagi.
3. **P** : Apa dengan upaya persiapan untuk pembukaan awal mampu menaikkan pendapatan resto kaliotik?
N : lumayan mbak, karena kita juga menyediakan jasa delivery order dan banyak juga yang order karena mungkin masih takut untuk makan disini mungkin.

Lampiran 14

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA

Data Responden

Nama : Wati

Jabatan : Kasir

Jenis Kelamin : Perempuan

Berikut ini adalah daftar pertanyaan dan hasil wawancara dengan pihak resto kaliotik, Pada:

Hari, Tanggal : 3 Juni 2021

Tempat : Resto Kaliotik

Keterangan:




P : Peneliti

N : Narasumber

Pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. **P** : Apakah pihak Resto Kaliotik sudah mematuhi protokol kesehatan dan protokol apa saja yang sudah dilaksanakan?
N : Sudah mbak, karena penyebaran yang paling cepat kan melalui uang. Maka kita menyediakan Handsanitizer untuk para pengunjung untuk digunakan saat sebelum dan setelah transaksi pembayaran.
2. **P** : Apa dampak bagi karyawan sendiri karena kebijakan owner untuk merumahkan para pegawainya?
N : Sangat berdampak karena saat itu kan mau lebaran juga dan juga saya butuh penghasilan juga. Mau cari kerja lagi juga susah.
3. **P** : Apa dengan upaya persiapan untuk pembukaan awal mampu menaikkan pendapatan resto kaliotik?
N : iya mbak, kebanyakan tamu beli untuk dibawa pulang atau gak gitu melalui delivery order, karena pendapatan perhari Alhamdulillah, makin hari makin meningkat.

Lampiran 15

	 <p style="font-size: small; margin: 0;"> MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI & LITSIKONG, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN LAMONGAN Fak. Teknologi - S1 Teknologi Informatika Dik. Drona 1, S2 Mangrove 2, S3 Akumara 3, S4 Manajemen 4, D3 Perputakan Jl. KH. Ahmad Dahlan 41 Lamongan 62211 ■ (0322) 315987 e-mail: ahmad@labanryahon.co.id </p>	
Nomor	183 /III.3 AU/E/2021	Lamongan, 09 Juni 2021
Lampiran	1	
Perihal	<u>Permohonan Ijin Penelitian</u>	
Kepada Yth. Bapak/Ibu		
Pemilik Resto Kaliotik Lamongan		
Di		
Tempat		
Assalamu'alaikum Wr. Wb.		
<p>Sehubungan dengan diadakannya Skripsi/Tugas Akhir di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, maka kami selaku Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat (LPPM) meminta ijin untuk dapat kiranya mahasiswa kami melakukan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin yaitu Resto Kaliotik Lamongan.</p>		
<p>Demikian atas kebijaksanaan dan ijin Bapak/Ibu, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.</p>		
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.		
Hormat kami Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)		
  <p>Ika Purwanti, MM NBDN : 0714129101</p>		

Lampiran 16



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN LAMONGAN
 Fak. Teknologi & SI Teknologi Informatika
 Fak. Bisnis, Jl. S2 Mubandono 2, St. Akuntansi 1, St. Administrasi & IIG Perparkan
 Jl. KH. Ahmad Dahlan 41 Lamongan 62211 ■ (0322) 315987
 e-mail: ahmad@itbdlamongan.ac.id

Nomor: 189 / IIL3.AU/F/2021
 Lampiran: 1
 Perihal: **Permohonan Ijin Penelitian**
Lamongan, 09 Juni 2021

Kepada Yth. Bapak/ibu
Pemilik Hotel Eresas Lamongan
 Di
 Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan diadakannya Skripsi/Tugas Akhir di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, maka kami selaku Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat (LPPM) meminta ijin untuk dapat kiranya mahasiswa kami melakukan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin yaitu **Hotel Eresas Lamongan**.

Demikian atas kebijaksanaan dan ijin Bapak/Ibu, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat kami
 Kepala Lembaga Penelitian dan
 Pengabdian Masyarakat (LPPM)


Ika Purwanti, MM
NIDN : 0714129101


Lampiran 17

MAYALISYI NIBDIKAN FISIQT & FIKIRANG, HIMPUNAN PENCI MAJLISMAHABIBI AH
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN LAMONGAN
Fak. Teknologi, ST Teknologi Informasi
Fak. Bisnis, F. S2 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, D3 Desain Grafis
Jl KH. Ahmad Dahlan 41 Lamongan 62214 ■ (0322) 345987
e-mail: ahmad.dahlan@icab.ac.id

PROFIL MAHASISWA PENELITIAN

Nama	Mesra Amalia Ramadhan
NIM	1801030067
Program Studi	D-3 Perpajakan
Semester	VI
Tahun Akademik	2020/2021
Judul Penelitian	Dampak PSBB Covid-19 Pada Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Lamongan (Studi Kasus Hotel dan Restoran di Lamongan)

Lampiran 18



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
 Telp. (0322) 321706 e-mail : bakesbangpol@lamongankab.go.id
 website: www.lamongankab.go.id

Lamongan, 05 Maret 2021

Nomor : 070/166/413.207/2021
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian.

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kab. Lamongan


Di-

LAMONGAN

Menunjuk surat Ketua Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan tanggal 04 Maret 2021, Nomor : 079/III.3.AU/F/2021, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan dengan hormat Rekomendasi Ijin Penelitian dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan atas nama **MESRA AMALIA RAMADHANI** dengan Judul kegiatan "**Dampak PSBB Covid-19 pada Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lamongan**", selanjutnya untuk dapatnya memfasilitasi dan memantau kegiatan tersebut.


Demikian untuk menjadikan maklum.

PIK KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN LAMONGAN


HARI AGUS SANTA P., S.Sos., MM.
 Pembina Tk.I
 NIP. 19690815 199003 1 007

TEMBUSAN :
 Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
 2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah
 Kab. Lamongan
 3. Sdr. Ketua Institut Teknologi dan Bisnis
 Ahmad Dahlan Lamongan

Lampiran 19


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
 Telp. (0322) 321706 e-mail : bakesbangpol@lamongankab.go.id
 website: www.lamongankab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/166/413.207/2021

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011;
 2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.

Menimbang : Surat dari Ketua Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan tanggal 04 Maret 2021 Nomor : 079/III.3 AU/F/2021 Perihal Ijin Penelitian.

Memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama	: MESRA AMALIA RAMADHANI
b. NIK/NIM	: 3524226112990003 / 1801030067
c. Alamat	: Made Dadi IV/29 RT 002 RW 007 Ds. Made Kec. Lamongan Kab. Lamongan
d. Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa
e. Instansi/Organisasi	: Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan
f. Kebangsaan	: Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :


a. Judul Proposal/Kegiatan	: Dampak PSBB Covid-19 pada Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lamongan
b. Tujuan Penelitian/Survey/Kegiatan	: Penyusunan Skripsi
c. Bidang Penelitian/Survey/Kegiatan	: Perpajakan
d. Penanggungjawab	: MESRA AMALIA RAMADHANI
e. Anggota/Peserta	: -
f. Waktu Penelitian/Survey/Kegiatan	: 08 Maret s.d 08 April 2021
g. Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan	: Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Dengan ketentuan

- Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan.
- Pelaksanaan Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi Penelitian/Survey/ Kegiatan.
- Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Lamongan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan setelah penelitian dilaksanakan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lamongan, 05 Maret 2021
 Ptl. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN LAMONGAN


HARI AGUS SANTA P., S.Sos. MM.
 Pembina Tk.I
 NIP. 19690815 199003 1 007

TEMBUSAN :

1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Ketua Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

RIWAYAT HIDUP

Mesra Amalia Ramadhani dilahirkan di Kota Lamongan pada tanggal 21 Desember 1999 merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Masram dan Ibu Mu'ah. Peneliti menyelesaikan pendidikan di SD Muhammadiyah Lamongan pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Lamongan yang tamat pada tahun 2015, dan melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Lamongan yang tamat pada tahun 2018. Kemudian meneruskan studi sarjana di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Sampai dengan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi Perpajakan dan Akuntansi di ITB AD Lamongan.

Lamongan, 06 Agustus 2021

Penulis